



RINGKASAN & TELAAHAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI **(Berdasarkan IHPS I 2018)**

*atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
& Badan Lainnya TA 2017*

RUANG LINGKUP KOMISI I

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Maret 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001 *h*

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara. Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).


Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019



Helmi Nizar

NIP.196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	iii
Daftar Isi.....	v
1. KEMENTERIAN PERTAHANAN.....	1
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	4
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	10
2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	
INFORMATIKA.....	15
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	17
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	23
3. KEMENTERIAN LUAR NEGERI.....	27
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	30
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	34
4. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	
INDONESIA.....	38
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	40
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	42
5. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI	
REPUBLIK INDONESIA.....	45
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	48
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	52
6. BADAN KEAMANAN LAUT.....	55
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	57
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	59

7.	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	63
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	64
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	67
8.	LEMBAGA SANDI NEGARA	70
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	71
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	73
9.	BADAN INTELIJEN NEGARA	76
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	77
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	80
10.	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	83
	Hasil Pemeriksaan	
	Sistem Pengendalian Intern.....	84
	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	87

TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI I


Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 620 temuan dengan rekomendasi sebanyak 1.564 untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen.

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga mitra Komisi I akan diuraikan sebagai berikut:


1. KEMENTERIAN PERTAHANAN (KEMENHAN)

Kementerian Pertahanan 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun anggaran 2015 – 2017, mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal ini perlu menjadi perhatian dikarenakan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar dalam kurun waktu 3 tahun anggaran tersebut.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kemenhan:



Tambahan penjelasan untuk data di atas adalah temuan dan permasalahan pada Tahun Anggaran 2015 di Kemenhan belum termasuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan TNI (LK TNI). Baru dimulai tahun 2016 LK TNI di konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan. Untuk itu, khusus hasil pemeriksaan atas LK TNI pada Tahun Anggaran 2015, BPK mengungkap jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi sebagai berikut:



Dalam IHPS I 2018 BPK mengungkap temuan pada Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Desain dan implementasi atas penatausahaan dan pelaporan keuangan Kemhan belum memadai**
2. **Penatausahaan persediaan belum memadai dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Kemhan**
3. **Penatausahaan Aset Tetap dalam aplikasi SIMAK BMN pada Kemhan belum memadai**
4. **Kesalahan klasifikasi Belanja Barang sebesar Rp277,04 miliar dan USD34.171,45 serta Belanja Modal sebesar Rp176,55 miliar.**
5. **Pengelolaan Hibah pada Kemhan belum sepenuhnya tertib**
6. **Pengelolaan Dana Yanmasum dan Dana Kapitasi BPJS tidak melalui mekanisme APBN sebesar Rp185,46 miliar.**
7. **Pengelolaan Kas pada Kemhan belum memadai.**
8. **Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak pada Kemhan belum sesuai ketentuan**

9. Pengelolaan barang bukti pada Babinkum Mabes TNI belum memadai
10. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan pada Pusat Kesehatan TNI melewati tahun anggaran
11. Pengendalian internal atas pengelolaan dana reimbursement lemah
12. Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan UO TNI AD belum dilakukan secara memadai

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Kementerian Pertahanan dan TNI tidak sesuai kondisi yang sebenarnya
- 3. Penggunaan Dana Siap Pakai dari BNPB tidak sesuai peruntukan dan belum didukung bukti pertanggungjawaban yang valid dan sah**
4. Pemanfaatan Dana Siaga Operasi pada SOPS TNI tidak sesuai ketentuan
- 5. Realisasi Belanja Barang pelatihan Mobile Training Team (MTT) pada Puslatlekdalsen Kodiklatal Tahun 2017 senilai Rp26,011 miliar berpotensi merugikan keuangan negara**
- 6. Pengadaan Belanja Barang dan Modal TA 2017 di lingkungan Kemhan dan TNI belum sesuai ketentuan**
- 7. Pengelolaan dan pembayaran kegiatan pengadaan di lingkungan Kemhan dan TNI yang bersumber dari Dana Devisa belum sepenuhnya memadai**
- 8. Pelaksanaan pekerjaan pada Kementerian Pertahanan dan TNI belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 senilai Rp8,72 triliun**

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Desain dan implementasi atas penatausahaan dan pelaporan keuangan Kemenhan belum memadai. (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.9b/HP/XIV/05/2018, Hal. 5)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penatausahaan dan pelaporan keuangan. Pada Kementerian Pertahanan telah disusun kebijakan akuntansi akrual disertai dengan petunjuk pelaksanaannya, namun pada belum sepenuhnya diimplementasikan pada penatausahaan dan pelaporan keuangan Kementerian Pertahanan. Selain itu, BPK mengungkap terdapat permasalahan terkait pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI masih mengakomodir DIPA Petikan Satker Pusat melalui otorisasi berjenjang.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2017 *Unaudited* tidak diyakini kewajarannya. Atas hal ini BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk menyempurnakan kebijakan akuntansi dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait hal tersebut serta menghapus DIPA Pusat dan menerapkan pelaksanaan DIPA sebagai dasar otorisasi pelaksanaan untuk keseluruhan anggaran pada tiap-tiap Satker mandiri dengan pejabat Perbendaharaan yang lengkap pada tiap-tiap DIPA.

Penatausahaan persediaan belum memadai dalam mendukung penyajian laporan keuangan Kemenhan. (Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.9b/HP/XIV/05/2018, Hal. 33)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penatausahaan persediaan yaitu:

- a. Aplikasi persediaan tidak mengakomodir ADK sehingga harus melakukan input manual; Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) tidak memastikan pencatatan oleh satker penerima; kode barang tidak dilakukan standar terpusat sehingga setiap satker memiliki kode tersendiri; database referensi persediaan di SIMAK BMN hilang; dan terdapat selisih persediaan pada SIMAK BMN dengan aplikasi persediaan.

- b. Terdapat perbedaan persediaan pada SIMAK BMN dengan Laporan Keuangan *Unaudited*. **Atas hal ini telah dilakukan koreksi.**
- c. Terdapat kelemahan proses verifikasi persediaan pada Dopusbektim sebesar Rp6,13 triliun. Pada hasil rekonsiliasi KPKNL dan SIMAK BMN terdapat nilai persediaan Rp6,13 triliun namun pada saat dilakukan validasi persediaan adalah sebesar Rp2,02 triliun. **Atas hal ini telah dilakukan koreksi.**
- d. Terdapat 21 Satker yang belum melakukan *stock opname*.
- e. Terdapat duplikasi pencatatan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas antara Dismatau dan Satkai III.
- f. Pemakaian suku cadang alat pembuatan amunisi dicatitkan sebagai beban pemeliharaan. **Atas hal ini telah dilakukan koreksi.**
- g. Hasil pengadaan persediaan sebesar Rp64,99 miliar belum seluruhnya dilakukan input. **Atas hal ini telah dilakukan koreksi.**
- h. Terdapat selisih antara beban persediaan dengan pemakaian persediaan sebesar Rp27,32 miliar.
- i. Kegiatan perbaikan senjata senilai Rp2,93 miliar dicatat sebagai persediaan.
- j. Terdapat selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk persediaan yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp 217,64 juta. Hal ini merupakan imbas dari tidak dilaksanakannya SOP rekonsiliasi antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang serta aplikasi penatausahaan barang belum mengakomodasi transaksi transfer persediaan antar Satker.

Permasalahan ini merupakan salah satu penyebab pemberian opini WDP kepada Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2017 oleh BPK.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi data internal dan melakukan koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan terkait keterbatasan aplikasi Persediaan dalam mengakomodir transaksi transfer BMN antar Satker.

Penatausahaan Aset Tetap dalam aplikasi SIMAK BMN pada Kemenhan belum memadai. (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.9b/HP/XIV/05/2018, Hal. 57)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penggunaan aplikasi SIMAK

BMN pada Kementerian Pertahanan dan TNI terkait penatausahaan Aset Tetap. Aplikasi SIMAK BMN pada Kementerian Pertahanan memiliki dua kode yaitu SIMAK BMN KP untuk DIPA Pusat dan SIMAK BMN KD untuk DIPA Daerah. Dalam pencatatan Aset Tetap yang berasal dari DIPA Pusat akan dicatat ke SIMAK BMN KP yang nantinya akan ditransfer keluar ke SIMAK BMN KD untuk satker penerima. Lalu pada akhir tahun akan dikompilasi ke SIMAK BMN KP. Pada praktiknya terdapat Aset Tetap yang berasal dari DIPA Pusat yang langsung dicatat pada SIMAK BMN KD.

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan Aset Tetap pada Neraca dan Laporan Operasional Kementerian Pertahanan tahun 2017 belum disajikan secara wajar. Atas hal ini BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kompetensi teknis pengelola BMN serta menyempurnakan kebijakan akuntansi terkait penatausahaan Aset Tetap.

Kesalahan klasifikasi Belanja Barang sebesar Rp277,04 miliar dan USD34,171.45 serta Belanja Modal sebesar Rp176,55 miliar. (Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.9b/HP/XIV/05/2018, Hal. 74)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait realisasi belanja barang senilai Rp277,04 miliar dan USD34.171 pada UO Mabes TNI, TNI AD, dan TNI AL tidak tepat akun dikarenakan barang tersebut dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, yang seharusnya merupakan belanja modal. Selain itu, BPK juga mengungkap adanya realisasi barang modal senilai Rp176,55 miliar pada UO Kemhan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang tidak tepat akun dikarenakan barang tersebut tidak dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan karena ketidakcermatan pada saat tahap perencanaan anggaran serta lemahnya pengawasan anggaran belanja barang dan modal. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang dan belanja modal Kementerian Pertahanan tahun 2017 tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi teknis perencana anggaran, pengelola keuangan dan PPK dalam penganggaran dan belanja negara.

Pengelolaan Hibah pada Kemenhan belum sepenuhnya tertib. (Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.9b/HP/XIV/05/2018, Hal. 77)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengelolaan hibah yaitu:

- a. Terdapat hibah uang dan barang/jasa senilai Rp112,02 miliar belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan;
- b. Terdapat Hibah Uang senilai Rp129,11 miliar dan Hibah Barang/Jasa senilai Rp166.74 miliar belum disahkan oleh Kementerian Keuangan
- c. Terdapat hibah uang senilai Rp109,47 miliar dan hibah barang senilai Rp 20.52 miliar pada TNI AD tidak sesuai dengan hasil konfirmasi hibah dari Pemerintah Daerah.

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sama pada LHP Kementerian Pertahanan tahun 2016.

Hal ini menyebabkan kurang catat pada akun ekuitas dan akun aset tetap yang berasal dari hibah serta terdapat risiko penyalahgunaan hibah uang yang berasal dari konfirmasi Pemerintah Daerah senilai Rp109,47 yang tidak dilaporkan oleh entitas.

Atas hal tersebut BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk melaporkan hibah secara tertib dan mengelola administrasi keuangan dan barang yang berasal dari hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Yanmasum dan Dana Kapitasi BPJS tidak melalui mekanisme APBN sebesar Rp185,46 miliar. (Temuan No. 6 dalam LHP SPI No.9b/HP/XIV/05/2018, Hal. 86)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), semua PNBP wajib disetor langsung ke Kas Negara. PNBP pada Kemenhan termasuk Dana Yanmasum dan Dana Kapitasi BPJS. Pada Tahun Anggaran 2017, diungkap oleh BPK bahwa terdapat Rp1,9 miliar Dana Yanmasum pada Unit Organisasi Kemenhan dan TNI AL tidak disetor ke Kas Negara melainkan digunakan langsung oleh Rumah Sakit untuk membayar kegiatan operasional.

Terdapat Dana Kapitasi BPJS Tahun Anggaran 2017 pada Kemenhan sebesar Rp183,5 miliar tidak diungkap dalam Laporan Keuangan dan dana tersebut langsung digunakan oleh Kemenhan.

Hal tersebut di atas menyebabkan PNBK Kemenhan sebesar Rp185,46 miliar berpotensi disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaan yang dimaksud adalah penggunaan langsung PNBK dimana hal tersebut tidak sesuai dengan PMK. Atas hal ini BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk melakukan penyetoran Dana Yanmasum dan Dana Kapitasi BPJS ke Kas negara dan menganggarkan Dana Yanmasum dan Dana Kapitasi BPJS ke APBN.

Temuan terkait Dana Yanmasum dan Dana Kapitasi BPJS tidak dilaporkan pada PNBK yang mengakibatkan tidak disetor ke Kas Negara ini merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan pemberian opini WDP pada Kementerian Pertahanan tahun 2017 dan merupakan **temuan berulang sejak Tahun Anggaran 2015**.

Pengelolaan Kas pada Kemenhan belum memadai. (Temuan No. 7 dalam LHP SPI No.9b/HP/XIV/05/2018, Hal. 89)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengelolaan Kas di Kementerian Pertahanan yaitu terdapat 58 rekening Bank dari total 66 rekening Bank di TNI AL yang belum terdaftar sebagai Rekening Pemerintah dan masuk dalam Rekening *Treasury National Pooling* (INP) dimana hal tersebut penting dalam rangka pengawasan rekening bendahara oleh DJPBN Kementerian Keuangan, belum seluruh pemegang kas rekening DIPA pusat ditetapkan melalui Keputusan Menteri atau Kepala Satker yang diberi kuasa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pencatatan penerimaan PNBK masih secara manual, dan terdapat rekening penampungan sementara penerimaan PNBK atas nama pribadi dan belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengawasan atas pengelolaan kas yang tidak dilaporkan sulit dilakukan serta terdapat dana yang disimpan pada rekening pribadi senilai Rp11,97 miliar berisiko disalahgunakan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk melakukan penertiban rekening dan mengajukan permohonan izin pembukaan rekening ke Kemenkeu.

Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak pada Kemenhan belum sesuai ketentuan. (Temuan No. 8 dalam LHP SPI No.9b/HP/XIV/05/2018, Hal. 95)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya kontrak pada TNI AU yang pembayarannya dibebankan melebihi satu tahun anggaran namun mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan senilai Rp339,97 miliar pada satker Disaeroau dan senilai Rp122,02 miliar, € 9.805.872,46, £6.647.762,29 dan \$16,555,015,21 pada satker Diskomlekau, serta pada TNI AD terdapat dana senilai USD1.598.698 yang seharusnya merupakan sisa dana pengadaan Heli *Apache* digunakan untuk pembelian *Javelin*, terdapat kesalahan pencatatan uang muka belanja pengadaan heli *Apache* yang telah dilakukan koreksi, dan terdapat potensi kekurangan kas untuk pembayaran kontrak yang dibebankan lebih dari satu tahun anggaran dikarenakan dana digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko terjadinya penyalahgunaan dan manipulasi dana pelaksanaan kegiatan pengadaan dan tidak terjaminnya ketersediaan anggaran untuk pembayaran tahap kedua dan seterusnya atas masing-masing kontrak.

Atas hal ini BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk lebih cermat dalam merencanakan anggaran dan kegiatan khususnya terkait pengajuan persetujuan atas pelaksanaan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemenhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan. (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.9c/HP/XIV/05/2018, Hal. 5)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan pada pemanfaatan BMN di Kementerian Pertahanan dan TNI yaitu:

- a. Terdapat 3.266 BMN dari total 5.548 BMN yang dimanfaatkan pihak lain belum mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu;
- b. Terdapat 68 kerja sama terkait pemanfaatan BMN dilakukan oleh Koperasi Angkatan yang notabene tidak berwenang mewakili TNI; dan
- c. Terdapat Rp72,87 miliar penerimaan atas pemanfaatan BMN yang tidak disetorkan ke Kas Negara dan digunakan langsung.

Permasalahan tersebut mengakibatkan BMN pada lingkungan Kemenhan dan TNI belum memberi kontribusi maksimal kepada penerimaan negara dan terdapat risiko penyalahgunaan atas penggunaan langsung dana hasil pemanfaatan BMN sebesar Rp72,87 miliar.

Atas hal tersebut BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan BMN dan memerintahkan satker pengelola BMN agar menyetorkan nilai pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan.

Penggunaan Dana Siap Pakai dari BNPB tidak sesuai peruntukan dan belum didukung bukti pertanggungjawaban yang valid dan sah. (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No.9c/HP/XIV/05/2018, Hal. 18)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pemberian dana siap pakai dari BNPB senilai Rp20,40 sebagai dukungan anggaran Satgas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan digunakan untuk kegiatan operasional TNI yang tidak didukung anggaran dimana tidak sesuai dengan peruntukannya dan BPK belum memperoleh dan menguji bukti pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.

Permasalahan tersebut berpotensi merugikan negara senilai Rp20,40 miliar. BPK merekomendasikan Kemenhan dan TNI untuk mempertanggungjawabkan dana dari BNPB sesuai peruntukannya dan jika tidak dipertanggungjawabkan agar disetor ke Kas Negara, serta memerintahkan Irjen TNI untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana penggantian BNPB senilai Rp20,40 dan melaporkan hasilnya kepada BPK.

Realisasi Belanja Barang pelatihan *Mobile Training Team (MTT)* pada Puslatlekdalsen Kodiklatal tahun 2017 senilai Rp26,01 miliar berpotensi merugikan keuangan negara. (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No.9c/HP/XIV/05/2018, Hal. 24)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pelaksanaan pelatihan MTT senilai Rp26,01 miliar yaitu:

- a. Rencana Kegiatan tidak merinci biaya kegiatan modul dan hanya menguraikan rincian biaya atas biaya operasi.
- b. Kegiatan dilakukan pada 5 Juni 2017 namun kontrak pelaksanaan pelatihan baru disahkan pada 20 Juni 2017.
- c. HPS tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan PPK belum memberi dokumen pertanggungjawaban atas kontrak.
- d. Kegiatan pelatihan untuk pengawak KRI REM yang dianggarkan sebenarnya telah dilaksanakan oleh Satker Kolat Armatim.
- e. Metode pemilihan penyedia dengan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak termasuk dalam kriteria pengadaan yang memungkinkan penunjukan langsung berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010.
- f. Negosiasi harga tidak mempunyai dasar acuan dan penyedia jasa tidak memenuhi syarat serta tidak mempunyai kompetensi karena negosiasi tidak didasarkan pada HPS.
- g. Pelaksanaan kontrak tidak sesuai ketentuan dimana terdapat pemahalan kontrak.

Permasalahan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara Rp26,01 miliar. BPK merekomendasikan Kemenhan dan TNI memerintahkan Irjenal untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan MTT dan melaporkan hasilnya ke BPK.

Pengadaan Belanja Barang dan Modal TA 2017 di lingkungan Kemenhan dan TNI belum sesuai ketentuan. (Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No.9c/HP/XIV/05/2018, Hal. 32)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait kegiatan pengadaan belanja barang dan modal yaitu:

- a. Terdapat 15 permasalahan administrasi pengadaan pada UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AL, dan TNI AD pada kontrak senilai Rp1,08 triliun;
- b. Terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp9,27 miliar yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp8,18 miliar dan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,08 miliar;
- c. Terdapat potensi kerugian dari kekurangan volume atas pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp1,99 miliar;
- d. Terdapat kemahalan harga sebesar Rp60,21 miliar;
- e. Terdapat jaminan atas pengadaan yang telah diputus kontrak belum disetor Rp24,13 miliar;
- f. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp14,68 miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kemenhan dan TNI untuk memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan bayar dari rekanan dan menyetorkan ke Kas Negara dan memerintahkan Irjen AU untuk melakukan pemeriksaan khusus untuk menghitung realisasi fisik pekerjaan senilai Rp1,99 miliar dan melaporkan hasilnya kepada BPK, memerintahkan Dirhubad untuk memproses pemutusan kontrak dan menyetorkan dana atas kontrak tersebut senilai Rp24,13 miliar ke Kas Negara, dan memerintahkan PPK terkait untuk menyetorkan denda keterlambatan Rp14,68 ke Kas Negara.

Pengelolaan dan pembayaran kegiatan pengadaan di lingkungan Kemenhan dan TNI yang bersumber dari Dana Devisa belum sepenuhnya memadai. (Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No.9c/HP/XIV/05/2018, Hal. 72)

Dalam LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait Dana Devisa yaitu:

- a. Terdapat 46 rekening dari total 50 rekening Dana Devisa pada Bendahara Khusus Bialugri tidak mendapatkan izin Menteri Keuangan yang menyebabkan penggunaan rekening tidak termonitor oleh BUN dan berisiko penyalahgunaan;
- b. Terdapat kekurangan penerimaan negara sebesar USD6,56 juta, EUR2,25 juta, GBP1,98juta, dan Rp40,32 miliar yang disebabkan oleh sisa belanja tahun anggaran yang lalu dari sisa pembukaan dan penutupan L/C, sisa pembelanjaan tahun lalu atas pembatalan kontrak, dan sisa belanja pekerjaan yang telah selesai seluruhnya belum disetor ke Kas Negara;
- c. Terdapat Dana Devisa sebesar USD13.912 dan GBP27.243 yang merupakan dana tidak diketahui peruntukannya dan Dana Devisa yang tidak sesuai mekanisme penganggaran berisiko disalahgunakan.

Hal ini terjadi karena terdapat peraturan di lingkungan Kemenhan dan TNI yang tidak sesuai PMK tentang tata cara pembayaran perjanjian dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni.

BPK merekomendasikan Kemenhan dan TNI untuk dalam melakukan pembayaran dan perjanjian dalam valuta asing berpedoman pada PMK, serta menyetorkan ke kas negara atas kekurangan penerimaan negara dan dana yang tidak sesuai ketentuan.

Pelaksanaan pekerjaan pada Kementerian Pertahanan dan TNI belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 senilai Rp8,72 triliun. (Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan No.9c/HP/XIV/05/2018, Hal. 87)

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2017 pada penilaian kepatuhan terhadap perundang-undangan, BPK mengungkap permasalahan terdapatnya **527 kegiatan**

lintas tahun dari tahun anggaran 2009-2017 senilai Rp8,72 triliun yang berada di rekening rekanan dan berpotensi disalahgunakan. Nilai temuan tersebut berasal dari 527 kegiatan belum diselesaikan dari tahun 2009 – 2017. Dengan rincian yaitu pada Tahun Anggaran 2009 – 2016 terdapat 207 kegiatan senilai Rp2,47 triliun, lalu pada Tahun Anggaran 2017 terdapat 320 kegiatan senilai Rp6,25 triliun. Penyalahgunaan yang dikhawatirkan adalah terjadinya penggunaan Dana Lintas Tahun untuk membiayai hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan pada Kemenhan.

Penyebab kegiatan tidak dapat selesai dalam satu tahun anggaran berdasarkan LHP BPK atas LK Kemenhan Tahun Anggaran 2017 yaitu perubahan sasaran dan spesifikasi teknis ditengah tahun berjalan; waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan tetapi kontrak tidak *Multi Years*; permasalahan dalam impor barang; terlambatnya otorisasi internal; kegiatan dibiayai oleh APBN-P 2017; terdapat kendala pada proses produksi barang; dan alasan lainnya.


Terdapat perbedaan aturan pembayaran atas kegiatan lintas tahun anggaran antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Peraturan Panglima (Perpang). Berdasarkan PMK, kegiatan lintas tahun dibayarkan melalui mekanisme revisi anggaran tahun berikutnya dimana rekanan wajib memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Panglima pembayaran atas kegiatan lintas tahun dilakukan dengan cara pencairan dana pada akhir tahun anggaran dan disimpan dalam rekening penampungan atas nama rekanan di Bank Pemerintah.

Atas temuan ini BPK merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk mencabut Peraturan Panglima dan dalam pelaksanaan kegiatan lintas tahun mengacu pada PMK. Berdasarkan konfirmasi kepada BPK, Kementerian Pertahanan telah menerapkan PMK Nomor 243 Tahun 2015 dalam melaksanakan kegiatan lintas tahun. Namun **patut diperhatikan dan diadakan pemeriksaan komprehensif atas penggunaan dana kegiatan lintas tahun pada tahun anggaran 2009 – 2017 sebesar Rp8,72 triliun.** Perhatian perlu juga dilakukan pada proses perencanaan kegiatan dimana Kementerian Pertahanan untuk dapat meminimalisir terjadinya kegiatan lintas tahun.

2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KEMENKOMINFO)

Pada tahun anggaran 2017 dan 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dimana sebelumnya di tahun 2015 opini yang diperolehnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kemenkominfo:



Dalam IHPS I 2018 BPK mengungkap temuan pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan

1. **PNBP atas BHP Telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal belum diterima Kas Negara per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.242.873.353**
2. **PNBP atas sertifikasi perangkat pada Ditjen SDPPI kurang pungut sebesar Rp12.361.250.000**
3. **Perhitungan faktor biaya pengurang dasar pengenaan PNBP atas BHP Telekomunikasi dan kontribusi KPU/ USO belum diverifikasi secara memadai**

4. PNBP atas kontribusi penyelenggaraan layanan pos universal pada Ditjen PPI belum optimal dipungut dari penyelenggara pos

Sistem Pengendalian Aset

1. **Penyelesaian Piutang Macet BHP Frekuensi pada Ditjen SDPPI sebesar Rp2.012.895.419.883 berlarut-Larut**
2. Pengelolaan Piutang Macet PNBP atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran belum memadai
3. Penatausahaan dan pelaporan Persediaan pada BLU Balai Pengelolaan dan Penyediaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika belum memadai
4. Terdapat ketidakakuratan perhitungan Akumulasi Penyusutan pada 490 unit Aset Tetap dan Akumulasi Amortisasi pada tujuh unit Aset Tak Berwujud
5. Pembukuan Aset dalam Aplikasi SIMAK BMN Kementerian Kominfo belum sepenuhnya memadai

Sistem Pengendalian Kewajiban

1. **Penyelesaian kewajiban program Tahun Jamak KPU/USO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika berlarut larut**

Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja

1. **Pembayaran atas pekerjaan Jasa Layanan Akses Internet Tahun 2017 dan tindak lanjut tahun 2016 tidak sesuai perhitungan Jasa Konsultan**
2. **Kelebihan pembayaran kegiatan swakelola pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) sebesar Rp1.874.833.812**
3. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Manajemen Proyek Implementasi Sistem Monitoring dan Perangkat Pengendalian Situs Internet Bermuatan Negatif sebesar Rp810.098.458

- 4. Kelebihan pembayaran honorarium Jasa Profesi pada Ditjen IKP, APTIKA dan BP3TI sebesar Rp984.775.000**
5. Kelebihan pembayaran sebesar Rp583.423.112 atas pekerjaan Manage Service Sistem Monitoring Kinerja dan Operasi pada program infrastruktur BP3TI
6. Pekerjaan Jasa Konsultasi Project Management Office pada Sekretariat Jenderal Kemkominfo tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran Biaya Personil sebesar Rp318.102.113
7. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan empat paket pengadaan barang/jasa sebesar Rp213.648.415 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp180.771.927 serta pemborosan atas satu paket pengadaan sebesar Rp62.350.780
- 8. Kelebihan pembayaran pengadaan BTS *Blank Spot* daerah perbatasan pada BP3TI sebesar Rp4.367.447.661 dan denda keterlambatan sebesar Rp4.507.247.188**

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

PNBP atas BHP telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal belum diterima Kas Negara per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.242.873.353. (Temuan atas Sistem Pengendalian Pendapatan No. 1 dalam LHP SPI No.88B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)

Dalam LHP LK Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait kurang bayar PNBP pada 416 Wajib Bayar. Dari total Rp19,22 miliar kurang bayar PNBP atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal pada Desember 2017 sudah dibayarkan senilai Rp13,80 miliar maka masih terdapat sisa PNBP yang belum dibayar yaitu Rp5,24 miliar. Atas nilai sisa PNBP yang belum dibayar di atas tersebar pada Ditjen PPI sebesar Rp1,04 miliar dan pada BP3TI Rp4,19 miliar.

Atas permasalahan di atas BPK merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Ditjen PPI dan BP3TI untuk

memperingatkan dan menagih kurang bayar PNBPN BHP Telekomunikasi dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

PNBP atas Sertifikasi Perangkat pada Ditjen SDPPI kurang pungut sebesar Rp12.361.250.000. (Temuan atas Sistem Pengendalian Pendapatan No. 2 dalam LHP SPI No.88B/HP/XVI/05/2018, Hal. 7)

Dalam LHP LK Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait PNBPN yang berasal dari kegiatan pelayanan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Ditjen SDPPI kurang pungut sebesar Rp12,36 miliar. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan perhitungan Surat Perintah Pembayaran (SP2) dengan total sebesar Rp13,01 miliar. Atas kesalahan perhitungan tersebut, terdapat pembayaran sebesar Rp655,5 juta, maka sisa dari kurang pungut PNBPN yang disebabkan karena adanya kesalahan hitung adalah sebesar Rp12,36 miliar.

Kesalahan perhitungan ini disebabkan karena pada sistem sertifikasi perangkat telekomunikasi oleh Ditjen SDPPI masih menggunakan standar tarif berdasarkan PP No. 7 Tahun 2009 sedangkan seharusnya mengacu pada peraturan yang telah diperbaharui yaitu PP No. 80 tahun 2015.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menerapkan tarif sertifikasi perangkat telekomunikasi berdasarkan PP No. 80 Tahun 2015 dan menagih kekurangan penerimaan negara.

Perhitungan faktor biaya pengurang dasar pengenaan PNBPN atas BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/ USO belum diverifikasi secara memadai. (Temuan atas Sistem Pengendalian Pendapatan No. 3 dalam LHP SPI No.88B/HP/XVI/05/2018, Hal. 10)

Dalam LHP LK Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait faktor pengurang pendapatan BHP telekomunikasi yaitu dokumen pendukung belum ada senilai Rp178,72 miliar dan terdapat perbedaan pengakuan biaya interkoneksi antar penyelenggara Telekomunikasi dengan selisih sebesar

Rp225,71 miliar. Dalam permasalahan perbedaan pengakuan biaya interkoneksi ini terjadi pada 2 penyelenggaraan Telekomunikasi dimana perbedaan terletak pada pencatatan didasarkan Gross Expense dan Net Expense.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pengurangan dasar pengenaan PNPB atas BHP telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO belum didukung dengan verifikasi yang memadai. BPK merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan verifikasi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan dan memperbaiki peraturan terkait penerapan kebijakan gross dan netto pada pengakuan pendapatan dan belanja pada penyelenggara telekomunikasi.

Penyelesaian Piutang Macet BHP Frekuensi pada Ditjen SDPPI sebesar Rp2.012.895.419.883 berlarut-larut. (Temuan atas Sistem Pengendalian Aset No. 1 dalam LHP SPI No.88B/HP/XVI/05/2018, Hal. 21)

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 pada penilaian Sistem Pengendalian Intern, **BPK mengungkap permasalahan mengenai Piutang macet senilai Rp2,01 triliun terkait Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio. Atas jumlah tersebut telah dilakukan penyeteroran sebesar Rp13,64 miliar, sehingga sisa piutang macet sebesar Rp1,99 triliun.** Temuan ini merupakan permasalahan yang sama pada TA 2016 dengan nilai Rp1,6 triliun. Berikut adalah rincian piutang macet beserta penjelasan proses penagihan yang telah dilakukan oleh Kemenkominfo:

a. PT BT

Nilai Piutang macet pada PT BT pada akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp1.44 triliun**. Atas Piutang tersebut, telah diterbitkan Berita Acara Surat paksa dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKPNL) 13 Juli 2017 - 6 Feb 2018.

b. PT FM

Nilai Piutang macet pada PT FM pada akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp167 miliar**. Atas Piutang tersebut, telah diterbitkan Surat

Tagihan Ketiga 2017. Konfirmasi Maret 2018, PT FM mengakui jumlah hutang sesuai perhitungan BPK.

c. PT Itx

Nilai Piutang macet pada PT Itx pada akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp159 miliar**. Atas Piutang tersebut, telah diterbitkan Surat Tagihan Ketiga 2017. Konfirmasi Maret 2018, PT Itx mengakui jumlah hutang sesuai perhitungan BPK.

d. LPP TVRI

Nilai Piutang macet pada LPP TVRI pada akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp57 miliar**. Pada tanggal 26 Oktober 2017, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menerbitkan Laporan Pemberitahuan Surat Paksa, Jika tidak bisa melunasi pada tanggal yang ditentukan, tindakan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan.

e. PT STI

Nilai Piutang macet pada PT STI pada akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp 47 miliar**. Atas Piutang tersebut, telah diterbitkan Surat Tagihan Ketiga pada Desember 2016. Dilakukan konfirmasi oleh BPK pada bulan Maret 2018 dimana PT STI mengakui jumlah hutang sesuai perhitungan BPK.

f. PT ST

Nilai Piutang macet pada PT ST pada akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp39 miliar**. Pada pemeriksaan sebelumnya, PT ST tidak mengakui jumlah piutang dikarenakan terdapat item dalam objek gugatan telah dibatalkan oleh PTUN dan kasasi pada MA tahun 2011. Atas Piutang tersebut, PUPN menerbitkan Laporan Pemberitahuan Surat Paksa, Jika tidak bisa melunasi pada tanggal yang ditentukan, tindakan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan pada tanggal 23 Oktober 2017.

g. PT JT

Nilai Piutang macet pada PT BT pada akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp1 miliar**. Atas Piutang tersebut, telah diterbitkan Surat Tagihan Ketiga tahun 2017. Konfirmasi Maret 2018, PT JT mengakui jumlah hutang sesuai perhitungan BPK.

h. Wajib Bayar Lainnya

Nilai Piutang macet pada Wajib Bayar *Non-Big User* pada akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp88 miliar**.

Kondisi ini disebabkan sebagian besar perusahaan dengan piutang macet mengalami masalah keuangan. Hal ini menyebabkan piutang pada Kemenkominfo senilai Rp1,99 triliun yang mencapai 84% dari total Piutang Kemenkominfo Tahun Anggaran 2017 tidak dapat segera diterima negara dan belum ada kepastian penyelesaiannya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kemenkominfo untuk menetapkan kebijakan akuntansi terhadap Piutang macet dan melakukan penagihan atas piutang macet yang hasil penagihan tersebut harus dilaporkan kepada BPK.

Menurut konfirmasi kepada BPK, Kemenkominfo aktif melakukan penagihan terhadap entitas yang memiliki hutang atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, namun dikarenakan kondisi finansial beberapa entitas yang tidak memungkinkan, maka beberapa piutang macet masih belum diselesaikan.

Atas temuan ini, **perlu diperhatikan dan didalami lebih lanjut terkait data terbaru piutang macet setiap entitas dan tahap perencanaan terutama pada saat melakukan studi kelayakan untuk setiap entitas yang diberikan jatah Spektrum Frekuensi Radio.** Dalam Rencana Strategis Kemenkominfo Tahun 2015 – 2019 disebutkan bahwa Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, maka diperlukan kebijakan yang tepat dan didasari dengan studi kelayakan yang memadai dalam pemberian Spektrum Frekuensi Radio untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa menyebabkan permasalahan Piutang macet terkait pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Penyelesaian kewajiban program tahun jamak KPU/USO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika berlarut-larut. (Temuan atas Sistem Pengendalian Kewajiban No. 1 dalam LHP SPI No.88B/HP/XVI/05/2018, Hal. 58)

Dalam LHP LK Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penyelesaian kewajiban program tahun jamak KPU/USO BP3TI. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang juga telah diungkap pada LHP atas LK Kemenkominfo Tahun 2016 dengan rekomendasi bahwa Kemenkominfo harus segera

menyelesaikan kewajiban program tahun jamak KPU/USO BP3TI. Pada pemeriksaan tahun 2017 diketahui bahwa rekomendasi tersebut belum dapat diselesaikan.

Sesuai dengan perjanjian kontrak, penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah atau menggunakan Lembaga Pemutus Sengketa seperti BANI. Pada Kemenkominfo terdapat 13 Program yang terdiri dari 93 pekerjaan pada tahun 2009 – 2012 yang merupakan kontrak tahun jamak belum diselesaikan.

Salah satu permasalahan pada kontrak tahun jamak ini diungkap pada LHP PDIT atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK di Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Bangka Belitung tahun 2013 dengan hasil bahwa terdapat proses pelelangan pelaksana tidak sesuai ketentuan, dasar perhitungan tidak valid, dan pelaksanaan tidak sesuai kontrak. Hal ini menyebabkan anggaran untuk PLIK dan MPLIK diblokir berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi I DPR RI sampai dengan adanya hasil audit investigasi dari BPK.

Pada tahun 2015, Kemenkominfo mengajukan perpanjangan kontrak tahun jamak tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat perpanjangan kontrak sesuai dengan PMK.

Pada 93 pekerjaan tersebut diungkap bahwa 85 pekerjaan telah mendapatkan putusan *incraecht* oleh BANI dengan gugatan Rp4,02 triliun dan USD1,12 juta dengan nilai putusan yaitu Rp 2,54 triliun dan USD1,12 juta. Atas putusan tersebut BP3TI telah melakukan pembayaran sebesar Rp1,17 triliun dan sisanya sebesar Rp1,25 triliun dan UAS1,12 juta masih belum jelas dikarenakan masih memerlukan pertimbangan dasar pembayaran mengingat adanya penghentian kontrak tahun jamak oleh Kemenkeu sejak Januari 2015. Penyelesaian pada 8 pekerjaan akan dilakukan dengan musyawarah berdasar pada Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) BP3TI dengan Penyedia Jasa KPU/USO.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kewajiban tahun jamak program KPU/USO BP3TI. Atas hal ini BPK merekomendasikan Kemenkominfo untuk berkoordinasi

dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan penyelesaian permasalahan secara komprehensif dan akuntabel.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran atas pekerjaan Jasa Layanan Akses Internet Tahun 2017 dan tindak lanjut Tahun 2016 tidak sesuai perhitungan jasa konsultan. (Temuan atas Belanja No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.88C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)

Dalam LHP LK Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengelolaan layanan akses internet tahun 2017 yaitu terdapat pemborosan keuangan negara sebesar Rp4,05 miliar pada pengadaan layanan akses internet BP3TI dikarenakan terdapat 28 lokasi yang memiliki duplikasi layanan internet, terdapat layanan akses internet pada 2.828 lokasi senilai Rp Rp33,96 miliar tidak diketahui tingkat layanan aksesnya, terdapat kelebihan pencairan bank garansi atas pengadaan layanan akses internet oleh BP3TI sebesar Rp25,67 miliar pada 10 penyedia.

Perlu diketahui bahwa pada LHP Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 terdapat temuan yang sama dengan yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp58,77.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Kemenkominfo untuk menarik kelebihan bayar sebesar Rp58,77 miliar dari 10 penyedia, memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengujian atas pembayaran belanja layanan akses internet sebesar Rp33,96, dan menyelesaikan kewajiban kekurangan pembayaran sebesar Rp25,67.

Kelebihan pembayaran kegiatan swakelola pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) sebesar Rp1.874.833.812. (Temuan atas Belanja No. 2 dalam LHP Kepatuhan No.88C/HP/XVI/05/2018, Hal. 13)

Dalam LHP Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait

pembayaran pekerjaan swakelola pada 21 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp50,23 miliar. Pekerjaan tersebut meliputi pembuatan kajian teknis dan uji coba platform Digital Finansial Inklusi (DPI), pembuatan Platform Tata Kelola Desa (PTKD), pembuatan kajian inovasi pemanfaatan dana USO, penyelenggaraan pendampingan Desa Broadband Terpadu (DBT), dan program aksi literasi digital menguatkan budaya digital untuk pengelolaan media informasi di daerah 3T yaitu terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp163,64 juta; kelebihan pembayaran kegiatan bimtek swakelola di BP3TI sebesar Rp1,54 miliar; kelebihan pembayaran biaya operasional dan biaya penyuluh lapangan dalam kegiatan penyelenggaraan pendamping DBT sebesar Rp 162,63 juta; dan terdapat indikasi menghindari proses pelelangan dalam penggunaan tenaga ahli perseorangan sebagai narasumber.

Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1,87 miliar. Atas permasalahan ini Kemenkominfo telah menyetorkan sepenuhnya atas kelebihan pembayaran tersebut.

BPK merekomendasikan Kemenkominfo untuk menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada PPK terkait.

Kelebihan pembayaran honorarium jasa profesi pada Ditjen IKP, APTIKA dan BP3TI sebesar Rp984.775.000. (Temuan atas Belanja No. 4 dalam LHP Kepatuhan No.88C/HP/XVI/05/2018, Hal. 27)

Dalam LHP LK Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pembayaran honorarium jasa profesi pada Ditjen IKP, APTIKA, dan BP3TI yaitu sistem pengendalian atas pembayaran kegiatan FGD dan rapat-rapat lainnya belum memiliki Juknis dan SOP yang sesuai dengan Permenpan-RB No. 6 Tahun 2015; dokumen pertanggungjawaban atas output kegiatan rapat belum lengkap; kelebihan pembayaran honorarium jasa profesi yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar Rp 984,77 juta; dan Kemkominfo belum memiliki Juknis mengenai tata kelola kegiatan pertemuan di luar kantor.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kemenkominfo untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara,

memberikan sanksi pada PPSM dan PPK, dan menyusun Juknis serta SOP mengenai tata kelola kegiatan rapat diluar kantor sesuai dengan Permenpan-RB No. 6 Tahun 2015.

Kelebihan pembayaran pengadaan BTS *Blank Spot* daerah perbatasan pada BP3TI sebesar Rp4.367.447.661 dan denda keterlambatan sebesar Rp4.507.247.188. (Temuan atas Belanja No. 8 dalam LHP Kepatuhan No.88C/HP/XVI/05/2018, Hal. 53)

Dalam LHP LK Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengadaan BTS *Blank Spot* pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sama diungkap pada LHP atas LK Kemenkominfo Tahun 2016.

Pada tahun 2017 diungkap permasalahan yaitu:

- a. Terdapat addendum kontrak yang mengakibatkan adanya peningkatan layanan yang hanya 256 Kbps menjadi lebih besar tetapi pada saat pemecahan kontrak baru tidak dimasukkan nilai yang telah dibayarkan pada kontrak lama.
- b. Terdapat perbedaan data jumlah lokasi BTS *Blank Spot* pada laporan progres dari divisi infrastruktur dengan dokumen kontrak penyedia tower dan penyedia VSAT.
- c. Terdapat kelebihan pembayaran atas selisih pembayaran pada 7 penyedia dengan prestasi yang dihitung dari pengembalian bank garansi sebesar Rp1,27 miliar.
- d. Terdapat kelebihan pembayaran atas perhitungan manual SLA sebesar Rp126,30 juta.
- e. Terdapat kelebihan pembayaran atas perhitungan nilai downtime/SLA II sebesar Rp203,37 juta.
- f. Terdapat kelebihan pembayaran atas biaya instalasi dan pengiriman sebesar Rp2,75 miliar dikarenakan PPK tidak meminta bukti pembayaran.
- g. Terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp4,5 miliar


Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran Rp4,36 miliar dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp4.5 miliar.

Atas hal ini BPK merekomendasikan Kemenkominfo untuk menarik kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan serta melakukan setor ke Kas Negara dan bukti setor dilampirkan ke BPK.

3. KEMENTERIAN LUAR NEGERI (KEMENLU)

Pada tahun anggaran 2017 dan 2016, Kementerian Luar Negeri mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dimana sebelumnya di tahun 2015 opini yang diperolehnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kemenlu:



Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2015-2017, BPK mengungkap **permasalahan yang berulang terkait pertanggungjawaban Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI.**

Pada Tahun Anggaran 2015, Kuasa Usaha Ad Interim (KUIA) KBRI Zagreb menggunakan BOK senilai USD3.750 sebelum diturunkannya SK penunjukan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 BPK mengungkapkan permasalahan tentang pertanggungjawaban yang tidak disertai bukti pendukung serta berpotensi disalahgunakan. Hal ini terjadi di KBRI Sarajevo pada TA 2016 dengan nilai USD5.000, KBRI Santiago di Tahun Anggaran 2017 senilai USD15.000 dan KBRI Paris senilai USD60.000. BPK merekomendasikan untuk KBRI terkait memberikan pertanggungjawaban yang memadai.

Atas temuan ini, pada temuan Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, Kemenlu telah selesai melakukan tindak lanjut rekomendasi

BPK, namun untuk temuan serupa pada Tahun Anggaran 2017 Kemenlu sedang dalam proses melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK. Hal ini akan diperiksa kembali oleh BPK pada Desember 2018.

Selain terdapat temuan berulang mengenai BOK, berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2015 – 2017, BPK mengungkap permasalahan yang berulang terkait tidak tertibnya pencatatan pengeluaran Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) yang mengakibatkan terganggunya likuiditas keuangan dan kegiatan operasional pada kantor perwakilan RI di luar negeri serta akan menyebabkan tidak dapat dipantaunya penyelesaian PFK minus. Hal ini terjadi di Tahun Anggaran 2015 senilai USD1,6 juta, di Tahun Anggaran 2016 senilai USD922.000, dan di Tahun Anggaran 2017 senilai USD1,1 juta tidak disajikan secara wajar. BPK merekomendasikan untuk melakukan penyelesaian PFK minus dan memberikan sanksi kepada pejabat terkait.

Atas temuan ini, Kementerian Luar Negeri sedang dalam proses melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK terkait pemberian pertanggungjawaban transaksi PFK dan akan diperiksa kembali oleh BPK pada Desember 2018.

Selain permasalahan tersebut, dalam IHPS I 2018 BPK mengungkap temuan pada Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian PNBP

1. Kelemahan pengelolaan penerimaan dan penyetoran PNBP serta pengakuan pendapatan PNBP dalam Laporan Operasional belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Sistem Pengendalian Belanja

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap Kontrak Jasa Keamanan pada tiga perwakilan RI di luar negeri dan Sewa Kantor pada KBRI Sofia kurang memadai
2. **Pengadaan barang dan jasa pada tujuh perwakilan RI di luar negeri dilaksanakan belum sesuai ketentuan dan belum menerbitkan juknis pengadaan barang dan jasa**

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1. **Penatausahaan, pengendalian dan penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya dan Setara Kas serta Kas di Bendahara Penerimaan belum memadai**
2. **Pengendalian dan penyelesaian terhadap Pembukuan Fihak Ketiga Minus Kementerian Luar Negeri belum optimal**

Sistem Pengendalian Aset

1. Penatausahaan Persediaan belum sepenuhnya tertib
2. Transfer Masuk dan Transfer Keluar barang persediaan dokumen keimigrasian dari Kementerian Hukum dan HAM kepada perwakilan RI di luar negeri belum tertib
3. Penatausahaan Barang Milik Negara belum sepenuhnya tertib
4. Pengalokasian Biaya Pendukung Peralatan Penunjang Sistem Informasi Keimigrasian pada Biro Umum dan Pustik KP kurang tepat dan penatausahaannya kurang tertib

Lain-lain

1. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada enam Perwakilan RI di luar negeri belum lengkap dan memadai

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kemenlu

1. **Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Fungsional pada enam satker pusat tidak sesuai ketentuan**
2. Kegiatan Paket Meeting di luar kota pada dua satker pusat tidak sesuai ketentuan
3. Perjalanan Dinas pada empat satker pusat tidak sesuai ketentuan

4. Pertanggungjawaban Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan KBRI Santiago dan KBRI Paris tidak sesuai ketentuan
5. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan Belanja Barang pada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, serta sembilan perwakilan tidak sesuai ketentuan.
6. **Kelebihan pembayaran sebesar Rp155,26 juta, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp285,24 juta, pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan pada Direktorat Jenderal IDP dan PUSTIKKP serta pemborosan keuangan negara sebesar Rp66,20 juta pada beberapa kegiatan di Badan Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan**
7. **Kekurangan volume pembangunan kantin Kementerian Luar Negeri tahun 2017 sebesar Rp168,78 juta**

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan, pengendalian dan penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya dan Setara Kas serta Kas di Bendahara Penerimaan belum memadai. (Temuan atas Sistem Pengendalian Belanja No. 2 dalam LHP SPI No.22b/HP/XIV/05/2018, Hal. 13)

Dalam LHP LK Kementerian Luar Negeri tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penatausahaan, pengendalian dan penyajian kas yaitu:

- a. Perbedaan saldo Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan antara Neraca *Unaudited* dengan pembukuan di perwakilan RI di luar negeri. Hal ini didapati saat membandingkan saldo kas pada SIMKEU dengan SAIBA. Terdapat selisih sebesar USD979.305 yang merupakan selisih lebih pada 59 perwakilan sebesar USD1.314.340 dan selisih kurang pada 63 perwakilan sebesar USD335.035. Selain selisih tersebut terdapat pengeluaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar USD791.013;

- b. Perbedaan saldo Kas Lainnya dan setara Kas antara Neraca *Unaudited* dengan pembukuan di perwakilan RI di luar negeri. Terdapat selisih kurang sebesar USD1.261.486 yang terdiri dari selisih lebih saldo kas SIMKEU pada 48 perwakilan sebesar USD1.940.370 dan selisih kurang pada 38 perwakilan sebesar USD678.884.

Kedua permasalahan di atas disebabkan karena penggunaan kurs rata-rata penukaran valuta asing dalam aplikasi SIMKEU tidak akurat, dan berita acara pemeriksaan kas sebagai salah satu alat pengendalian belum dimanfaatkan untuk mendukung penyajian dan pelaporan saldo kas di neraca.

Selain permasalahan kas pada Bendahara Pengeluaran, terdapat juga permasalahan terkait Kas pada Bendahara Penerimaan yaitu pada KBRI Bogota sebagai obyek uji petik terdapat penerimaan dana penutupan rekening yang didalamnya terdapat PNBPN yang belum disetorkan sebesar USD8.434, terdapat perintah penyetoran sisa SIAR tahun 2009 ke kas negara senilai USD5.259 yang belum ada bukti pendukung transaksi.

Permasalahan tersebut di atas menyebabkan terdapat risiko penyalahgunaan kas serta risiko terjadinya salah saji saldo kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada perwakilan RI di luar negeri.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kementerian Luar Negeri untuk menyusun mekanisme rekonsiliasi SIMKEU dan SAIBA, menyempurnakan aplikasi SIMKEU untuk disesuaikan dengan akuntansi berbasis akrual, dan menelusuri transaksi-transaksi yang menyebabkan selisih saldo kas dan segera diselesaikan.

Pengendalian dan penyelesaian terhadap Pembukuan Fihak Ketiga Minus Kementerian Luar Negeri belum optimal. (Temuan atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 1 dalam LHP SPI No.22b/HP/XIV/05/2018, Hal. 21)

Dalam LHP LK Kementerian Luar Negeri tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait Pembukuan Fihak Ketiga Minus (PFK Minus) yaitu:

- a. Terdapat perbedaan saldo PFK minus yang disajikan dalam laporan keuangan *unaudited* dengan Kartu Pengawasan PFK Minus yang disajikan oleh Bagian Perbendaharaan. Perbedaan tersebut yaitu terdapat selisih lebih sebesar USD469.565 dan selisih kurang sebesar USD114.963.
- b. Penyajian PFK minus menggunakan UP/TUP dalam laporan keuangan *unaudited* Kemenlu tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan yaitu PFK minus KBRI Kuala Lumpur kurang saji USD122.269, terdapat saldo PFK belum diungkap pada laporan keuangan sebesar RUSD363.083, terdapat potensi kerugian negara atas saldo PFK minus sebesar USD414.568 masih tercatat sebagai kas di Bendahara Pengeluaran dan tidak disajikan sebagai Aset Lain-lain, kerugian negara sebesar USD51.053 masih tercatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran tidak dicatat sebagai Piutang Tagihan TP/TGR, dan terdapat PFK minus PTRI New York sebesar USD45.529 dan belum disajikan dalam Laporan Keuangan *unaudited* tetapi telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan *audited*.
- c. Penyajian PFK Minus yang menggunakan Dana Cadangan Perwakilan di Luar Negeri (Kas Besi) memiliki beberapa permasalahan yaitu PFK minus pada KBRI Berlin sebesar Rp199.649 tidak disajikan sesuai dengan kondisi sebenarnya, PFK pada tiga perwakilan RI sebesar USD87.229 belum disajikan dalam Laporan Keuangan *unaudited*, PFK minus yang berpotensi kerugian negara sebesar USD125.140 belum disajikan dalam Laporan Keuangan *unaudited*, dan saldo PFK minus yang merupakan deposit sewa Gedung pada KJRI Johor Bahru sebesar USD25.603 dan KJRI Kuching sebesar USD9.601 tidak disajikan dalam akun Aset Lain-lain.
- d. PFK minus pada KBRI Mexico yang menggunakan UP/TUP sebesar USD19.645 belum diangkat dalam CaLK.
- e. PFK minus pada KBRI Damascus yang menggunakan UP/TUP menyebabkan kerugian negara sebesar USD20.751. Atas hal ini sudah terdapat cicilan yang menyebabkan saldo piutang TP/TGR KBRI Damascus senilai USD11.833
- f. PFK minus sebesar USD18.744 yang menggunakan PFK plus belum diungkap dalam Laporan keuangan *unaudited* Kemenlu.

- g. Terdapat PFK minus yang menggunakan UP/TUP tahun berjalan yang belum dibebankan dalam Laporan Operasional

Permasalahan tersebut menyebabkan PFK minus total sebesar USD1.185.117 yang belum diselesaikan tidak dapat dipantau penyelesaiannya. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Kemenlu untuk mengkoordinasikan penyelesaian PFK minus sebesar USD1.185.117, memberikan sanksi kepada BPKRT yang menjabat dikarenakan tidak tepat dalam melakukan pencatatan PFK minus, dan menginstruksikan Irjen Kemenlu meningkatkan verifikasi dan pengawasan penyelesaian PFK minus.

Pengadaan barang dan jasa pada tujuh perwakilan RI di Luar Negeri dilaksanakan belum sesuai ketentuan dan belum menerbitkan juknis pengadaan barang dan jasa. (Temuan atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2 dalam LHP SPI No.22b/HP/XIV/05/2018, Hal. 34)

Dalam LHP LK Kementerian Luar Negeri tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa pada tujuh perwakilan RI di Luar Negeri yaitu:

- a. KBRI Chicago melakukan pengadaan kendaraan dinas berupa satu unit SUV Chevrolet Suburban dengan harga USD53.372 pada dealer Bredemann Chevrolet tanpa dilakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri oleh PPK.
- b. KJRI Vancouver, KBRI Bucharest, KBRI Panama City, KBRI Bogota, KBRI Sofia, dan KBRI Santiago tidak memiliki juknis pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kondisi dan peraturan di wilayah setempat dan tidak bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010.

Permasalahan tersebut menyebabkan Kementerian Luar Negeri memiliki risiko terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan langsung dan kehilangan kesempatan mendapatkan harga yang kompetitif. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kemenlu untuk menyusun petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan peraturan setempat.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan fungsional pada enam satker pusat tidak sesuai ketentuan. (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.22c/HP/XIV/05/2018, Hal. 3)

Dalam LHP LK Kementerian Luar Negeri tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan fungsional yaitu:

- a. Terdapat lebih bayar tunjangan kinerja pada 69 pegawai pada empat satker yaitu Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Direktorat Jenderal Informasi Diplomasi publik, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan sebesar Rp45.996.950. Hal ini disebabkan karena sistem perhitungan tunjangan kinerja yaitu *Attendance Management System* (AMS) tidak dapat menghentikan presensi pegawai yang pada tengah bulan ditugaskan ke luar negeri, maka terjadi duplikasi pembayaran tunjangan kinerja hingga akhir bulan yang seharusnya sudah dilanjutkan dengan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN);
- b. Terdapat lebih bayar gaji pada satu orang pegawai Direktorat Jenderal Aspasaf yang melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebesar Rp12.167.400;
- c. Terdapat pembayaran tunjangan kinerja kepada tiga orang pegawai Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan yang tidak masuk kerja sampai satu bulan penuh sebesar total Rp20.857.870;
- d. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional kepada empat pegawai pada Direktorat Jenderal Aspasaf dan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral sebesar Rp3.924.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan lebih bayar belanja pegawai sebesar Rp82.946.220 dan potensi penyimpangan pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional pada pegawai yang telah mendapat penugasan ke perwakilan luar negeri, melaksanakan tugas belajar, dan CTLN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kemenlu untuk menarik kembali kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara serta menyempurnakan dan memperbaiki kelemahan aplikasi AMS.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp155,26 juta, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp285,24 juta, pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan pada Direktorat Jenderal IDP dan PUSTIKKP serta pemborosan keuangan negara sebesar Rp66,20 juta pada beberapa kegiatan di badan pengembangan dan pengkajian kebijakan. (Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No.22c/HP/XIV/05/2018, Hal. 33)

Dalam LHP LK Kementerian Luar Negeri tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait kegiatan di Badan Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan yaitu:

- a. Terdapat duplikasi konsumsi pada acara *welcome party dan farewell party* pada kegiatan *International Training on Ecotourism for Pacific Countries* sebesar Rp34.970.000;
- b. Kelebihan pembayaran pelatihan untuk dua orang peserta BSBI sebesar Rp38.000.000;
- c. Pekerjaan pengadaan jasa social media monitoring centre senilai Rp195.250.000 tidak memuat dengan jelas item-item pekerjaan pada surat perjanjian serta spesifikasi teknis hasil pekerjaan yang seharusnya dapat berupa HTML tidak dapat dipenuhi;
- d. Pekerjaan jasa pembuatan video tutorial portal situs perwakilan senilai Rp89.999.800 tidak sesuai dengan hasil yang harapan yaitu hanya terdapat 113 modul dari seharusnya 123 modul dan hanya memiliki durasi 18,15 menit yang seharusnya 300 menit;
- e. Kelebihan pembayaran sewa kendaraan pada acara *Bali Democracy Forum* sebesar Rp5.040.000;
- f. Kelebihan pembayaran senilai Rp77.250.000 atas penagihan jasa pemeliharaan pesawat telepon oleh PT TSM tidak berdasarkan prestasi kerja;
- g. Terdapat pengadaan konsumsi yang melebihi Standard Biaya Masukan (SBM) senilai Rp66.201.500.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan terjadinya lebih bayar senilai total Rp155.260.000, pemborosan keuangan negara untuk konsumsi sebesar Rp66.201.500, dan tujuan pengadaan *social media monitoring centre* dan *video tutorial portal situs* perwakilan senilai Rp285.249.800 tidak tercapai.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Kemenlu untuk memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara, memberi sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam menjalankan tugas, meminta penyedia jasa *Social Media Monitoring Centre* dan *Video Tutorial Portal Situs* Perwakilan agar menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi.

Kekurangan volume pembangunan kantin Kementerian Luar Negeri Tahun 2017 sebesar Rp168,78 juta. (Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No.22c/HP/XIV/05/2018, Hal. 46)

Dalam LHP LK Kementerian Luar Negeri tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait kegiatan pembangunan kantin Kementerian Luar Negeri yaitu terdapat perbedaan antara kontrak pekerjaan yang dilakukan oleh PT PET senilai Rp13.994.800.000 dengan hasil berita acara serah terima serta pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilanjutkan dengan perhitungan bersama BPK, PPK, PPHP, Konsultan Pengawas, dan PT PET.

Detail perbedaan sebagai berikut:

- a. Pondasi Pancang kurang volume Rp660.799
- b. Struktur kolom, lantai, rangka atap level 5650 s/d +11300 kurang volume Rp44.834.480
- c. Struktur kolom, lantai, rangka atap level 11300 s/d +15500 kurang volume Rp10.242.792
- d. Pekerjaan lantai area lantai 1 kurang volume Rp9.686.600
- e. Pekerjaan dinding pembatas lantai 1 kurang volume Rp42.442.380
- f. Pekerjaan dinding pembatas lantai 2 kurang volume Rp60.915.240


Terkait dengan kekurangan volume tersebut ditemukan bahwa pekerjaan sudah diselesaikan 100% maka dalam hal ini kekurangan volume tersebut merupakan kelebihan pembayaran atas kegiatan pembangunan kantin pada Kementerian Luar Negeri.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp168.782.291. Atas hal ini BPK merekomendasikan Kemenlu untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK serta memberikan sanksi kepada PPK dan PPHP.

4. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan LPP RRI selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di LPP RRI:



Dalam IHPS I 2018 BPK mengungkap temuan pada Laporan Keuangan LPP RRI tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LPP RRI tidak tertib

Sistem Pengendalian Belanja

1. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa LPP RRI

Sistem Pengendalian Piutang

1. Penyajian dan pengungkapan nilai Piutang Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak belum memadai

Sistem Pengendalian Persediaan

1. Penatausahaan dan pelaporan Persediaan pada LPP RRI belum tertib

Sistem Pengendalian Aset

1. Pengelolaan Aset Tetap berupa tanah milik LPP RRI belum tertib

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Negara dan Hibah

1. **PNBP tidak disetor sebesar Rp315.060.750**

Belanja Pegawai

1. **Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja pada LPP RRI sebesar Rp93.729.663.**

Belanja Barang

1. Kelebihan pembayaran Belanja Barang pada LPP RRI Kantor Pusat, Siaran Luar Negeri (SLN), LPP RRI Denpasar dan LPP RRI Manado sebesar Rp595.971.878
2. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Kantor Pusat LPP RRI dan LPP RRI Stasiun Manado sebesar Rp20.247.848
3. Kelebihan pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor pada Kantor Pusat LPP RRI sebesar Rp254.427.000.
4. Pembebanan Anggaran Belanja Barang sebesar Rp530.445.000 tidak sesuai dengan MAK.
5. Pemborosan atas Beberapa Kegiatan Pembelian Peralatan dan Mesin Serta Pemeliharaan Gedung Kantor di Kantor Pusat sebesar Rp197.954.173.
6. **Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Pusat Pemberitaan LPP RRI, Belanja Non Operasional pada LPP RRI Denpasar dan Belanja Pemeliharaan pada LPP RRI Manado tidak seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak sebesar Rp331.837.272.**

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LPP RRI tidak tertib. (Temuan atas Sistem Pengendalian Pendapatan No. 1 dalam LHP SPI No.96B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan LPP RRI TA 2015-2017, BPK mengungkap permasalahan yang sama terkait pengelolaan PNBP yang tidak tertib. Dalam temuan ini BPK menjelaskan terdapat 10 masalah dalam pengelolaan PNBP dimana salah satunya adalah adanya **rekening untuk menampung PNBP yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan**. Hal ini mengakibatkan Nilai PNBP di LK LPP RRI TA 2015-2017 tidak dapat dinilai kewajarannya.

BPK merekomendasikan 9 hal terkait temuan ini termasuk merekomendasikan untuk menutup rekening penampungan PNBP yang tidak mendapat ijin dari Kementerian Keuangan lalu menyetorkan ke rekening penampungan milik Bendahara Penerimaan LPP RRI atau ke Kas Negara.

Atas temuan ini, BPK menjelaskan bahwa terdapat potensi penyalahgunaan pada PNBP yang ditampung pada rekening selain rekening Bendahara Penerimaan. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah penggunaan dana tersebut untuk hal diluar kegiatan LPP RRI.

BPK juga menjelaskan bahwa terdapat bunga yang timbul atas dana yang disimpan pada rekening tersebut diatas dan akan dikembalikan ke rekening Bendahara Penerimaan. **LPP RRI sedang melakukan proses tindak lanjut rekomendasi BPK dan akan dipantau kembali pada Desember 2018.**

Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa LPP RRI. (Temuan atas Sistem Pengendalian Belanja No. 1 dalam LHP SPI No.96B/HP/XVI/05/2018, Hal. 19)

Dalam LHP LK LPP RRI tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa yaitu:

- a. HPS ditetapkan oleh penyedia jasa bukan oleh perusahaan pemberi referensi harga pada 10 kegiatan pada LPP RRI;

- b. Evaluasi harga tidak dilakukan oleh pejabat pengadaan;
- c. Terdapat pinjam bendera dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pemeliharaan peralatan studio di LPP RRI Denpasar dan Manado serta pekerjaan pengembangan software otomasi Dit TMB di Kantor Pusat.
- d. Pemecahan kontrak pada kantor pusat LPP RRI untuk menghindari pelelangan pada kegiatan renovasi Gedung LPP RRI Jakarta senilai Rp1,42 miliar.
- e. Pekerjaan renovasi ruang diorama lantai 1 gedung LPP RRI mendahului kontrak. SPK ditandatangani pada Oktober – November 2017 tetapi pekerjaan dimulai pada Juni 2017.
- f. Terdapat realisasi belanja bahan dalam kegiatan Bidang Penyiaran dan Pemberitaan serta belanja barang dan jasa untuk pagelaran di LPP RRI Manado yang kuitansi dibuat secara internal bukan kuitansi asli penyedia jasa.
- g. Realisasi belanja dalam kegiatan Bintang Radio Indonesia dan ASEAN di Ambon tidak terlaksana.

Hal tersebut mengakibatkan LPP RRI kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang terbaik.

BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP RRI agar mengoptimalkan penggunaan *e-purchasing* dalam pengadaan barang dan jasa; memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan agar melakukan survei untuk mengetahui harga pasar yang digunakan dalam penyusunan HPS; mengoptimalkan tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan LPP RRI; memberikan pelatihan kepada pengelola keuangan agar paham dan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan; memerintahkan kepada Unit Layanan Pengadaan RRI agar memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang membuat SPJ atas belanja yang tidak dilaksanakan dalam kegiatan Bintang Radio Indonesia dan ASEAN di Ambon sebagaimana berlaku dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan pengguna Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran wajib segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi alokasi anggaran sebelum membebaskan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN diluar DIPA yang telah ditetapkan.

Penyajian nilai Piutang Bukan Pajak/Penyisihan Piutang Bukan Pajak belum sesuai ketentuan. (Temuan atas Sistem Pengendalian Piutang No. 1 dalam LHP SPI No.96B/HP/XVI/05/2018, Hal. 27)

Dalam LHP LK LPP RRI tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengelolaan piutang yaitu:

- a. Lebih catat piutang PNBPN Fungsional sebesar Rp331,7 juta yang merupakan piutang pada pusat pemberitaan lebih catat sebesar Rp238juta, piutang pada RRI Stasiun Surabaya lebih catat sebesar Rp66,4, dan piutang pada RRI Stasiun Jakarta lebih catat sebesar Rp27,3 juta.
- b. Pengungkapan nilai penyisihan piutang bukan pajak pada CaLK tidak disertai kertas kerja penentuan tanggal jatuh tempo.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan LPP RRI untuk melakukan konfirmasi piutang kepada mitra yang tercatat memiliki piutang dan melakukan koreksi atas nilai Piutang PNBPN pada Laporan Keuangan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Negara Bukan Pajak tidak disetor sebesar Rp315.060.750. (Temuan atas Pendapatan Negara dan Hibah No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.96C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)

Dalam LHP LK LPP RRI tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penyetoran PNBPN yaitu:

- a. Penerimaan jasa siaran berbayar pada LPP RRI Manado tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp202,09 juta;
- b. Penerimaan tidak disetorkan ke Kas Negara pada LPP RRI Surabaya sebesar Rp31.3 juta;
- c. Penerimaan jasa siar spot iklan dan hymne BKKBN di LPP RRI Semarang sebesar Rp1,4 juta tidak disetorkan ke Kas Negara;
- d. Penerimaan jasa siar, talkshow dan spot iklan tidak disetorkan ke Kas Negara pada LPP RRI Makassar sebesar Rp4 juta;
- e. Penerimaan jasa siar pada LPP RRI Jakarta tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp71,25 juta;
- f. Penerimaan jasa siar pada LPP RRI Banda Aceh tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp5 juta.

Permasalahan ini merupakan permasalahan berulang yang juga terjadi pada Tahun Anggaran 2016. Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan negara Rp312,06 juta. BPK merekomendasikan LPP RRI agar menyeter PNPB tersebut ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK serta memberi sanksi kepada KPA terkait.

Kelebihan pembayaran belanja barang pada LPP RRI Kantor Pusat, Siaran Luar Negeri (SLN), Stasiun Denpasar dan Stasiun Manado sebesar Rp595.971.878. (Temuan atas Belanja Pegawai No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.96C/HP/XVI/05/2018, Hal. 15)

Dalam LHP LK LPP RRI tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait belanja barang pada LPP RRI yaitu:

- a. Kurang volume pekerjaan pada 6 pekerjaan di Kantor Pusat, 3 pekerjaan Siaran Luar Negeri, 3 pekerjaan pada LPP RRI Denpasar, dan 7 pekerjaan pada LPP RRI Manado dengan total nilai Rp211,95 juta;
- b. Terdapat selisih pekerjaan yang dikerjakan mandiri pada 11 pekerjaan di LPP RRI Denpasar dan 16 pekerjaan di LPP RRI Manado dengan total nilai Rp83,25 juta;
- c. Terdapat kelebihan bayar atas fee jasa pinjam bendera pada Satker Teknologi Media Baru, LPP RRI Denpasar, dan LPP RRI Manado sebesar Rp45,47 juta;
- d. Terdapat 2 kegiatan pada bidang penyiaran dan pemberitaan serta belanja LPP RRI Manado sebesar Rp105,84 juta terindikasi tidak riil karena tidak terdapat bukti pembelanjaan;
- e. Pengeluaran pada 5 pekerjaan untuk kegiatan Bintang Radio Indonesia dan ASEAN di Kantor pusat sebesar Rp149,39 juta terindikasi tidak riil.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat lebih bayar Rp595,97 juta. Atas hal ini BPK merekomendasikan LPP RRI untuk memerintahkan PPK menarik dan menyeter kelebihan pembayaran ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

Realisasi belanja perjalanan dinas pada Pusat Pemberitaan LPP RRI, belanja non operasional pada LPP RRI Denpasar dan belanja pemeliharaan pada LPP RRI Manado tidak seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak sebesar Rp331.837.272. (Temuan atas Belanja Barang No. 6 dalam LHP Kepatuhan No.96C/HP/XVI/05/2018, Hal. 41)

Dalam LHP LK LPP RRI tahun 2017, BPK RI mengungkap adanya permasalahan terkait belanja perjalanan dinas pada LPP RRI yaitu:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp328,17 juta untuk bantuan transport reporter. Dari jumlah tersebut terdapat Rp71,7 juta merupakan kelebihan bayar transport reporter dan Rp256,46 juta merupakan bantuan transport reporter yang dilaporkan melebihi yang diterima langsung oleh reporter. Pada SPJ ditagihkan biaya bantuan transport sebesar Rp100.000/hari, tetapi berdasarkan konfirmasi BPK kepada reporter diketahui bahwa bantuan transport yang diterima adalah Rp45.000/hari;
- b. Terdapat selisih pembayaran uang pembinaan tiga kegiatan lomba di LPP RRI Denpasar kepada para pemenang sebesar Rp7,5 juta. Atas hal ini uang digunakan untuk uang taktis dan terdapat sisa uang Rp1,4 juta yang harus dikembalikan ke Kas Negara;
- c. Pembayaran asuransi jiwa untuk pekerja di LPP RRI Manado sebesar Rp2,5 juta tidak dibayarkan kepada yang seharusnya.


Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp73,14 juta dan pembayaran yang tidak diterima oleh yang berhak sebesar Rp258,69 juta pada LPP RRI.

BPK merekomendasikan LPP RRI untuk memerintahkan PP menarik dan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke Kas Negara serta melakukan koordinasi dengan SPI untuk memproses pengembalian pembayaran belanja perjalanan dinas dan pemeliharaan kepada yang berhak.

5. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)

Pada tahun anggaran 2017, hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LPP TVRI memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, dimana dua tahun sebelumnya di tahun 2015 dan tahun 2016 opini yang diperolehnya adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di LPP TVRI:



Dalam IHPS I 2018 BPK mengungkap temuan pada Laporan Keuangan LPP TVRI tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Pengelolaan PNPB berupa Jasa Tayang dan Produksi Program pada LPP TVRI Jawa Tengah dan Riau tidak tertib dan terdapat penerimaan Jasa Produksi Program yang belum dipungut s.d. 31 Desember 2017 sebesar Rp44.000.000 pada LPP TVRI Riau
2. Penatausahaan Pendapatan Non Siaran yang bersumber dari penjualan dan pemasaran non teknik tidak tertib
3. **Penatausahaan Pendapatan Jasa Non Siaran dari pemanfaatan aset menara pada LPP TVRI tidak tertib**

4. Penatausahaan pendapatan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 di LPP TVRI tidak sesuai ketentuan

Sistem Pengendalian Belanja

1. Pelaksanaan Belanja Barang atas empat paket pekerjaan pada LPP TVRI Kantor Pusat, Stasiun Pekanbaru dan Stasiun Jawa Timur belum sesuai ketentuan
2. Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp780.850.450 dan Rp3.419.966.500 tidak tepat
3. Pengelolaan Belanja BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional pada LPP TVRI Kantor Pusat belum memadai

Sistem Pengendalian Aset

1. Penatausahaan rekening Bank Bendahara Penerimaan (BPn) yang dibuka dalam rangka pengelolaan PNBPN pada LPP TVRI belum sepenuhnya tertib
2. Penatausahaan rekening Jasinonsi tidak tertib dan membentuk saldo akun Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp4.022.883.907
3. **Penyelesaian tindak lanjut Panjar Kerja Tahun 2006 s.d. 2014 yang belum dipertanggungjawabkan belum optimal**
4. Pengelolaan Piutang Bukan Pajak oleh LPP TVRI tidak memadai
5. **Penatausahaan dan pengelolaan Persediaan Barang Konsumsi, Bahan Untuk Pemeliharaan, Suku Cadang dan Bahan Baku pada LPP TVRI Kantor Pusat, LPP Stasiun Jawa Tengah, LPP TVRI Stasiun Riau dan LPP Stasiun Jawa Timur belum sepenuhnya memadai**
6. Pengelolaan Aset Tetap pada LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah belum memadai
7. Pengendalian dan penatausahaan Aset Tetap pada LPP TVRI Stasiun Riau belum memadai.
8. Pengelolaan Aset Tetap pada LPP TVRI Stasiun Jawa Timur belum memadai
9. **Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin LPP TVRI belum sepenuhnya memadai**
10. Penyelesaian Piutang Bukan Pajak yang belum tertagih berupa tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti kerugian LPP TVRI belum optimal
11. Penatausahaan Aset Tak Berwujud belum memadai dan LPP TVRI belum sepenuhnya melaksanakan tindak lanjut atas temuan Aset Tak Berwujud TA 2016

12. Penyelesaian pengurusan penghapusan Aset Lainnya yang rusak berat dan hilang belum optimal

Sistem Pengendalian Kewajiban

1. Pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga tidak tertib
2. Penyajian saldo akun Pendapatan Diterima dimuka di LPP TVRI Kantor Pusat tidak dapat ditelusuri keterjadiannya sebesar Rp6.534.555.419

Sistem Pengendalian Beban

1. Belanja Dana Jasinonsi Tahun 2017 untuk pembelian kendaraan sebesar Rp433.340.000 pada LPP TVRI Stasiun Jawa Timur tidak sesuai ketentuan
2. Belanja Dana Jasinonsi Tahun 2017 pada LPP TVRI Stasiun Riau tidak sesuai ketentuan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

1. Denda keterlambatan atas pembayaran Sewa Aset dan penyelenggaraan Jasa Penyiaran belum dikenakan kepada mitra sebesar Rp222.495.677

Belanja

1. Proses pengadaan langsung Jasa Pengiriman Peralatan SEA GAMES ke XXIX Tahun 2017 ke Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan
2. Pembayaran Honorarium sebesar Rp1.185.585.000 tidak sesuai SBM Tahun 2017
3. Kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp62.040.500
4. **Realisasi Belanja Barang berupa belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Rumah Tangga sebesar Rp275.972.400 tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.**
5. Kekurangan volume atas enam paket pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp73.793.976
6. **Pelaksanaan pengadaan OB Van + SNG TVRI Kantor Pusat dan Palembang pada LPP TVRI Kantor Pusat tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan penyedia belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.189.387.512**

7. **Pelaksanaan pengadaan peralatan Newsroom System Kantor Pusat pada LPP TVRI Kantor Pusat tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan penyedia belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp220.105.595**
8. Pelaksanaan pengadaan peralatan Un-Interruptible Power Supply (UPS) di TVRI Satuan Transmisi Joglo pada LPP TVRI Kantor Pusat tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan penyedia belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp5.395.500
9. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 12 paket pekerjaan belanja Modal sebesar Rp79.091.695.

Beban

1. Belanja Jasinonsi sebesar Rp4.494.200 tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Pendapatan Jasa Non Siaran untuk pemanfaatan Aset Menara pada LPP TVRI tidak tertib. (Temuan atas Sistem Pengendalian Pendapatan No. 3 dalam LHP SPI No.95B/HP/XVI/05/2018, Hal. 22)

Dalam LHP LK LPP TVRI tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pendapatan jasa non siaran untuk pemanfaatan aset menara pada LPP TVRI yaitu:

- a. BPK telah melakukan pemeriksaan terkait pendapatan sewa Menara pada PDTT tahun 2016 dan mengungkap permasalahan pada Perjanjian Kerja sama (PKS) yaitu PKS tidak mencantumkan nilai biaya survei lokasi, tidak memuat spesifikasi teknis peralatan mitra yang terpasang, dan tidak mengatur cara pembayaran tempo atas sewa menara. Pada pemeriksaan Tahun 2017 masalah tersebut masih terjadi;
- b. Pada PDTT tahun 2016 tentang pendapatan sewa menara salah satu permasalahan yang diungkap BPK adalah tidak adanya Prosedur Operasional Standar (POS) penjualan dan pemasaran Teknik dan non Teknik yang baku. LPP TVRI pada tahun 2017 telah melakukan tindak lanjut dan membuat POS namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan POS yaitu bentuk hukum Nota Dinas tidak tepat, tidak ada

- format formal PKS, tidak ada pola koordinasi daerah dan pusat, flowchart tender tidak ada penjelasan;
- c. Pada LHP BPK atas LK LPP TVRI 2015 dan 2016 ditemukan bahwa adanya pemanfaatan menara yang tidak memiliki dasar hukum. Pada TA 2017 BPK mengungkap adanya 148 PKS yang awalnya sewa menara digital beralih ke menara analog, 47 kerja sama sewa mendahului pembuatan PKS, 27 kerja sama terlambat dalam penerbitan invoice, 3 kerja sama belum diterbitkan *invoice*;
 - d. Terdapat 169 kegiatan pemanfaatan lahan dan menara tanpa adanya PKS;
 - e. Terdapat 95 menara yang belum dimanfaatkan oleh mitra.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pendapatan sewa menara tidak dapat diterima tepat waktu, pemanfaatan aset LPP TVRI tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan LPP TVRI kehilangan potensi pendapatan sewa atas lahan dan menara yang tidak dimanfaatkan.

Atas hal ini BPK merekomendasikan LPP TVRI untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi rutin terkait kerja sama pemanfaatan lahan dan menara, memerintahkan Kabid PPTNT untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan penyewaan menara, dan melakukan pemantauan masa sewa menara.

Penyelesaian tindak lanjut panjar kerja Tahun 2006 s.d. 2014 yang belum dipertanggungjawabkan belum optimal. (Temuan atas Sistem Pengendalian Aset No. 3 dalam LHP SPI No.95B/HP/XVI/05/2018, Hal. 65)

Dalam LHP LK LPP TVRI tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait uang panjar kerja atau Uang Muka Belanja yang merupakan dana yang diterima dimuka oleh penerima untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran pada RKAT yang berasal dari Kas Non APBN, apabila realisasi biaya kegiatan telah dibebankan ke APBN maka akan dilakukan penggantian dari Kas APBN ke Kas Non APBN. Berikut adalah permasalahan terkait uang panjar kerja:

- a. Penyelesaian tindak lanjut panjar kerja tahun 2006 sampai 2014 belum optimal dikarenakan dokumen pertanggungjawaban belum lengkap sebesar Rp22,05 juta pada TA 2016 dan Rp29,02 juta pada TA 2017 angka tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2006;

- b. Penyelesaian tindak lanjut panjar kerja sebesar Rp722,45 tahun 2008-2013 pada LPP TVRI Stasiun Riau belum optimal. Dalam hal ini LPP TVRI melalui Surat Keputusan menyebutkan bahwa penyelesaian panjar kerja akan dilakukan dengan melakukan pencatatan bukti pertanggungjawaban sebagai pelunasan panjar kerja dan melakukan hapus buku panjar kerja. Dalam melaksanakan SK tersebut terdapat kendala yaitu adanya dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap sebesar Rp193,32 juta dan hapus buku pada panjar kerja sebesar Rp529,12 juta belum dipertanggungjawabkan;
- c. Penatausahaan panjar kerja pada LPP TVRI Stasiun Jawa Timur belum tertib. Hal ini berkaitan dengan adanya realisasi belanja tahun 2016 yang membebani tahun 2017, pertanggungjawaban tidak tepat waktu, dan kegiatan dengan panjar kerja yang belum dipertanggungjawabkan.

Permasalahan di atas menyebabkan panjar kerja tahun 2006-2016 belum dapat diselesaikan, penyajian Uang Muka Belanja pada TA 2017 Rp22,05 juta tidak dapat diyakini kewajarannya, dan pencatatan pelunasan panjar kerja dan penghapusbukuan dengan total Rp722,45 juta tidak sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan LPP TVRI untuk menerbitkan kebijakan atas penyelesaian panjar kerja, membuat juknis penyelesaian panjar kerja, dan memerintahkan Kepala SPI untuk mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan panjar kerja.

Penatausahaan dan pengelolaan persediaan barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang dan bahan baku pada LPP TVRI Kantor Pusat, LPP Stasiun Jawa Tengah, LPP TVRI Stasiun Riau dan LPP Stasiun Jawa Timur belum sepenuhnya memadai. (Temuan atas Sistem Pengendalian Aset No. 5 dalam LHP SPI No.95B/HP/XVI/05/2018, Hal. 96)

Dalam LHP LK LPP TVRI tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengelolaan persediaan barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, dan suku cadang dan bahan baku pada LPP TVRI yaitu:

- a. Terdapat 105 transaksi belanja barang pada LPP TVRI Kantor Pusat, LPP TVRI Riau dan LPP TVRI Jawa Timur sebesar Rp907,38 juta hasil pengadaan langsung tidak dilaporkan kepada petugas dan pengelola persediaan dan tidak tercatat pada aplikasi persediaan;

- b. Belum ada penetapan Petugas Pengelola Persediaan dan Petugas Gudang Persediaan yang bertugas untuk mencatat dan mengelola barang masuk dan barang keluar pada persediaan di LPP TVRI Kantor Pusat, LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah, LPP TVRI Stasiun Pekanbaru, dan LPP TVRI Stasiun Jawa Timur;
- c. Terdapat 7 kegiatan pengadaan langsung persediaan pada LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah dan LPP TVRI Riau yang tidak didukung dengan bon barang masuk;
- d. Belum ada penetapan Petugas Stock Opname pada LPP Stasiun Jawa Tengah, LPP Stasiun Riau, dan LPP Stasiun Jawa Timur;
- e. Petugas Pengelola Persediaan pada LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah belum membuat laporan persediaan semesteran dan belum dilaporkan kepada Pengguna Barang;
- f. Pada LPP TVRI Kantor Pusat, LPP TVRI Stasiun Riau dan LPP TVRI Stasiun Jawa Timur kegiatan mutasi barang masuk dan barang keluar belum seluruhnya dicatat pada kartu persediaan;
- g. Pada LPP TVRI Jawa Timur terdapat 11 item persediaan sebesar Rp160,79 juta yang belum diinput dalam aplikasi persediaan;
- h. Terdapat 2 belanja persediaan sebesar Rp35,3 juta yang seharusnya merupakan belanja konsumsi pada LPP TVRI Kantor Pusat;
- i. Penggunaan barang persediaan seperti tata rias, obat-obatan, alat listrik, voucher BBM, stiker dan bahan baku dekorasi tidak didukung dengan Tanda Permintaan Barang dan Bon Keluar Barang;
- j. Terdapat permasalahan pada saat pengisian form Tanda Permintaan Barang yaitu pihak pengguna sering meninggalkan kolom peruntukan pemakaian kosong sehingga tujuan permintaan tidak diketahui untuk mendukung keperluan operasional atau keperluan lainnya.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan keamanan barang persediaan tidak terjaga, Realisasi Beban Persediaan pada LO dan Saldo Persediaan pada Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.

Atas hal ini BPK merekomendasikan LPP TVRI untuk Kuasa Pengguna barang melakukan pengelolaan persediaan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin LPP TVRI belum sepenuhnya memadai. (Temuan atas Sistem Pengendalian Aset No. 9 dalam LHP SPI No.95B/HP/XVI/05/2018, Hal. 115)

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun Anggaran 2017, BPK mengungkap permasalahan **terkait 229 Laptop, 231 Kamera, 104 kendaraan, dll. senilai Rp353 miliar tidak ditemukan pada saat cek fisik** disebabkan karena input data pada SIMAK BMN/SIMAN tidak tertib.

Data pada SIMAK BMN/SIMAN tidak mencantumkan nomor seri dan tidak mencantumkan merek. Hal ini menyebabkan peralatan dan mesin pada LK 2017 tidak sesuai dengan keadaan fisik. BPK merekomendasikan LPP TVRI untuk melakukan inventarisasi seluruh BMN peralatan dan mesin serta menetapkan SK penunjukan operator SIMAK BMN dan SIMAN.

Atas temuan ini, LPP TVRI sedang melakukan inventarisasi ulang atas semua BMN. LPP TVRI juga sedang melakukan penelusuran terkait penanggungjawab setiap BMN yang tidak ditemukan dan akan melakukan penagihan kepada yang bersangkutan, dan **jika tidak dapat mengembalikan BMN maka LPP TVRI akan menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).**

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Realisasi belanja barang berupa alat tulis kantor (ATK) dan alat rumah tangga sebesar Rp275.972.400 tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. (Temuan atas Belanja No. 4 dalam LHP Kepatuhan No.95C/HP/XVI/05/2018, Hal. 15)

Dalam LHP LK LPP TVRI tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengadaan Alat Tulis Kantor pada LPP TVRI yaitu:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp7,3 juta dan pertanggungjawaban yang tidak diyakini kebenarannya Rp19,9 juta pada Pejabat Pembuatan Komitmen IV;
- b. Terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp39,84 juta dan pertanggungjawaban yang tidak diyakini kebenarannya Rp77 juta pada Pejabat Pembuatan Komitmen V;

- c. Terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp23,73 juta dan pertanggungjawaban yang tidak diyakini kebenarannya Rp9,9 juta pada Bagian Akuntansi dan Perpajakan;
- d. Terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp10,2 juta pada Staff bagian KPA;
- e. Terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp10,2 juta pada Bagian Anggaran;
- f. Terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp29,9 juta pada Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja;
- g. Terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp7,94 juta dan pertanggungjawaban yang tidak diyakini kebenarannya Rp 5,98 juta pada Bagian Akuntansi dan Perpajakan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan bayar Rp148,65 juta dan pertanggungjawaban pembelian ATK tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp112,9 juta.

Atas hal ini BPK merekomendasikan LPP RRI untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK dan memeriksa kebenaran penggunaan realisasi belanja ATK, apabila terdapat pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan agar disetor ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Pelaksanaan pengadaan OB Van + SNG TVRI Kantor Pusat dan Palembang pada LPP TVRI Kantor Pusat tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan Penyedia belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.189.387.512. (Temuan atas Belanja No. 6 dalam LHP Kepatuhan No.95C/HP/XVI/05/2018, Hal. 26)

Dalam LHP LK LPP TVRI tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengadaan OB Van dan SNG pada LPP TVRI yaitu:

- a. Pada LPP TVRI Kantor Pusat, pengadaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp11,22 miliar. Pada pemeriksaan diungkap bahwa pengadaan mengalami keterlambatan 53 hari dan akan terdapat denda keterlambatan Rp594,69 juta;
- b. Pada LPP TVRI Palembang, pengadaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp11,27 miliar. Pada pemeriksaan diungkap bahwa pengadaan mengalami keterlambatan 53 hari dan akan terdapat denda keterlambatan Rp594,69 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan terdapat kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan sebesar Rp1,18 miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan LPP TVRI untuk menarik denda keterlambatan dan menyetorkan kepada Kas Negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK.

Pelaksanaan pengadaan peralatan *Newsroom System* Kantor Pusat tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan penyedia belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp220.105.595. (Temuan atas Belanja No. 7 dalam LHP Kepatuhan No.95C/HP/XVI/05/2018, Hal. 32)


Dalam LHP LK LPP TVRI tahun 2017, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait pengadaan peralatan *newsroom system* pada LPP TVRI. Pekerjaan *Newsroom System* ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp6,66 miliar dengan jangka waktu penyelesaian 75 hari. Pada waktu yang telah ditentukan pekerjaan ini belum selesai 100% dan masih 93,55%. Penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan selama 33 hari dengan denda keterlambatan senilai Rp220,10 juta.

Hal ini mengakibatkan realisasi belanja modal tidak sesuai dengan kondisi fisik dan terdapat kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan pekerjaan. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan LPP TVRI untuk menarik denda keterlambatan dan menyetorkan kepada Kas Negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK.

6. BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut pada tahun anggaran 2017 dan 2016 diperoleh opini **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Bakamla:



Perlu diberikan perhatian bahwa Bakamla selama **2 (dua) tahun berturut-turut yaitu pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**. Berdasarkan konfirmasi kepada BPK, opini tersebut didapatkan karena terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Bakamla yang menyebabkan sebagian **Aset yang ada pada Bakamla ditutup akses pemeriksaan oleh KPK atas keperluan investigasi kasus korupsi**. Nilai dari aset yang ditutup aksesnya tersebut menyebabkan BPK tidak dapat menilai kewajaran nilai Aset pada Laporan Keuangan Bakamla yang berujung pada pemberian opini Tidak Menyatakan Pendapat.

Dalam IHPS I 2018 BPK mengungkapkan temuan pada Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Kas

1. Pemungutan Pajak dan pertanggungjawaban Belanja oleh Bendahara Pengeluaran serta pembayaran Honorarium Pegawai Honorer dan Tunjangan Daerah belum tertib

Sistem Pengendalian Persediaan

1. **Penatausahaan Persediaan pada Badan Keamanan Laut belum tertib**

Sistem Pengendalian Aset

1. **Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Badan Keamanan Laut belum tertib**

Sistem Pengendalian Belanja

1. Pelaksanaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal pada Bakamla tidak tepat
2. Pembayaran belanja Beasiswa Pegawai Bakamla Belum didasarkan pada standar dan mekanisme pengelolaan beasiswa yang tepat

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Tahun 2017 pada Bakamla tidak sesuai ketentuan
2. **Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan pegawai Bakamla tidak sesuai ketentuan**
3. Pelaksanaan Belanja Sewa Rumah Dinas Kepala Bakamla tidak tertib anggaran dan kemahalan sebesar Rp996,28 juta.
4. **Belanja Pemeliharaan Gedung Bakamla tidak sesuai ketentuan**
5. Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor di Wilayah Zona Timur tidak valid
6. Pertanggungjawaban pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Kamla Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

7. Pekerjaan Perbaikan Jangkar, Elektrik Motor Jangkar dan Jembatan Penghubung, dan Sistem Navigasi pada Kapal KN Ular Laut 4805 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.
8. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kendaraan Dinas Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan
9. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak sesuai ketentuan
- 10. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan ABK KN terlambat dan tidak sesuai spesifikasi teknis**
- 11. Terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan jual beli bahan bakar High Speed Diesel pada Bakamla**
- 12. Pembayaran uang saku layar, saku sandar dan lauk pauk personil kapal Bakamla atas kegiatan Operasi Nusantara tahun 2017 tidak sesuai ketentuan**
13. Pelaksanaan Belanja Modal pengadaan peralatan pendukung hibah Stasiun Bumi Bitung dan Bangka Belitung tidak sesuai ketentuan
14. Pekerjaan pengadaan Layanan Broadband dilaksanakan tidak sesuai ketentuan
15. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan pengembangan Sistem Pusat Informasi Maritim tidak sesuai dengan ketentuan
- 16. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pekerjaan Pembangunan Kapal 80 Meter tidak sesuai ketentuan**

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Persediaan pada Badan Keamanan Laut belum tertib.
(Temuan atas Sistem Pengendalian Persediaan No. 1 dalam LHP SPI No.14b/HP/XIV/05/2018, Hal. 11)

Dalam LHP LK Bakamla tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penatausahaan persediaan pada Bakamla yaitu belum adanya petugas spesifik dalam melaksanakan fungsi penatausahaan persediaan meliputi menerima, menyimpan, dan menyalurkan persediaan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan dalam penatausahaan persediaan yaitu:

- a. Persediaan pada Neraca tidak berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;
- b. Masing-masing jenis persediaan tidak memiliki kartu stok persediaan;
- c. Terdapat barang-barang yang seharusnya merupakan kategori persediaan tetapi tidak masuk dalam persediaan;
- d. Penginputan mutasi persediaan lainnya berupa obat dan alat kesehatan hanya berdasarkan laporan penggunaan dari klinik Bakamla pada saat pengajuan pembelian obat dan tidak ada laporan penggunaan obat setiap bulan;
- e. Belum adanya tim yang ditunjuk untuk melakukan stok opname dan pencatatan manual keluar masuk persediaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo persediaan dan saldo beban persediaan tidak diyakini kewajarannya. Atas hal ini BPK merekomendasikan Bakamla untuk menetapkan personel yang bertugas untuk mengelola persediaan dan memberikan teguran pada Kasubag Rumah Tangga karena lalai dalam pengawasan.

Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Badan Keamanan Laut belum tertib. (Temuan atas Sistem Pengendalian Aset No. 1 dalam LHP SPI No.14b/HP/XIV/05/2018, Hal. 14)

Dalam LHP LK Bakamla tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengelolaan BMN pada Bakamla yaitu:

- a. Terdapat tanah sengketa senilai Rp450 juta yang belum memiliki bukti kepemilikan;
- b. Penetapan status penggunaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang atau Pengguna Barang belum dilaksanakan;
- c. Belum adanya daftar distribusi barang atas alih aset Kemenko Polhukam,
- d. Terdapat kendaraan yang memiliki masalah dokumen meliputi perbedaan warna, tidak memiliki STNK, dan STNK sudah tidak aktif;
- e. Peralatan dan mesin yang rusak tidak dipindahkan ke akun Aset Lainnya;
- f. Pembelian 4 kendaraan roda empat senilai Rp806 juta belum ditindaklanjuti statusnya menjadi BMN;
- g. Belum ada label kode registrasi BMN pada peralatan dan mesin;
- h. Belum ada Kartu Inventaris Ruangan pada ruang kerja Bakamla.
- i. Peralatan dan mesin yang dialihkan dari Kemenko Polhukam belum memiliki Kartu Inventarisasi Barang;
- j. Terdapat 14 aset Bakamla dikuasai pihak ketiga;
- k. Tidak adanya berita acara pinjam pakai Laptop untuk karyawan Bakamla;

- l. Terdapat pembelian aset tetap senilai Rp51,9 juta yang tidak memiliki dokumen, tidak tercatat sebagai BMN, dan tidak dapat diperiksa kondisi fisiknya;
- m. Terdapat pembelian aset tetap peralatan dan mesin pada belanja pemeliharaan kapal sebesar Rp154,78 juta tidak tercatat sebagai BMN;
- n. Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) atas monitoring *satellite, back bone* dan *long range camera* tidak dapat dirinci harga satuan. Kontrak diberhentikan oleh KPK;
- o. Tanah hibah di Semarang belum ditindaklanjuti status kepemilikannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap peralatan dan mesin dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat peluang penyalahgunaan BMN dikarenakan lemahnya pengamanan fisik dan administrasi.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bakamla untuk melakukan inventarisasi aset, melakukan pencatatan aset kendaraan, dan melakukan pengamanan aset.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan pegawai Bakamla tidak sesuai ketentuan. (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No.14c/HP/XIV/05/2018, Hal. 7)

Dalam LHP LK Bakamla tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengadaan pakaian dinas pada Bakamla yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp192,65 juta dan terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pada 27 November 2017 menjadi 30 Januari 2018 menimbulkan adanya denda keterlambatan sebesar Rp4,8 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara dari kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bakamla untuk mempertanggungjawabkan kelebihan bayar dan menyetorkan ke Kas Negara serta menarik denda keterlambatan lalu menyetor ke Kas Negara.

Belanja pemeliharaan gedung Bakamla tidak sesuai ketentuan. (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No.14c/HP/XIV/05/2018, Hal. 13)

Dalam LHP LK Bakamla tahun 2017, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait pemeliharaan gedung pada Bakamla. Pekerjaan pemeliharaan Gedung Bakamla di Rawamangun adalah sebesar Rp393,85 juta dan Gedung Bakamla di Soetomo adalah Rp370,57 juta. Pada pekerjaan tersebut terdapat permasalahan yaitu:

- a. Pekerjaan pemeliharaan Gedung Bakamla di Rawamangun Tahap I sebesar Rp177,75 juta tidak dilaksanakan dan pada Tahap II terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp87,78 juta;
- b. Pekerjaan pemeliharaan Gedung Bakamla di Soetomo Tahap I & Tahap II sebesar Rp152,98 dan Rp177,15 juta tidak dilaksanakan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara yang berasal dari kelebihan pembayaran senilai Rp595,67. Atas hal ini BPK merekomendasikan Bakamla untuk memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke Kas Negara.

Pengadaan perlengkapan keselamatan ABK KN terlambat dan tidak sesuai spesifikasi teknis. (Temuan No. 10 dalam LHP Kepatuhan No.14c/HP/XIV/05/2018, Hal. 40)

Dalam LHP LK Bakamla tahun 2017, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait pengadaan perlengkapan keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Nusantara (KN) pada Bakamla yaitu:

- a. Rompi penyelamatan dalam kontrak berjumlah 200 unit, tetapi hanya diterima 20 pada sebelum hari penyelesaian kontrak, 180 sisanya diterima 102 hari melampaui kontrak. Hal yang sama terjadi pada pengadaan baju selam kering;
- b. Terjadi kemahalan harga pada penyusunan HPS dikarenakan ketidaksesuaian spesifikasi atas pengadaan 6 item perlengkapan keselamatan ABK KN sebesar Rp972,76 juta dan terjadi kemahalan harga kontrak Rp1,27 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan adanya kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp76 juta, indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran baju selam kering Rp972,76 juta dan indikasi pemborosan keuangan negara Rp1,27 miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bakamla untuk menarik denda keterlambatan kemudian menyetorkan ke Kas Negara, mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi dan menarik kelebihan pembayaran kemudian menyetorkan ke Kas Negara, serta mempertanggungjawabkan indikasi pemborosan keuangan negara.

Terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan jual beli bahan bakar High Speed Diesel pada Bakamla. (Temuan No. 11 dalam LHP Kepatuhan No.14c/HP/XIV/05/2018, Hal. 45)

Dalam LHP LK Bakamla tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait kegiatan jual beli bahan bakar *High Speed Diesel* pada Bakamla yaitu:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran atas HSD yang disalurkan ke Kapal Bakamla sebesar Rp792,64 juta dikarenakan adanya perbedaan antara jumlah HSD yang disalurkan oleh PT P dengan invoice penagihan;
- b. Terdapat kelebihan pembayaran atas HSD yang disalurkan ke Kapal TNI sebesar Rp2,39 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp3,18 miliar atas kelebihan pembayaran bahan bakar HSD. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Bakamla untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara.

Pembayaran uang saku layer, saku sandar dan lauk pauk personil kapal Bakamla atas kegiatan Operasi Nusantara tahun 2017 tidak sesuai ketentuan. (Temuan No. 12 dalam LHP Kepatuhan No.14c/HP/XIV/05/2018, Hal. 49)

Dalam LHP LK Bakamla tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pembayaran uang saku layer, saku sandar dan lauk pauk personil kapal pada Bakamla yaitu terdapat perbedaan penghitungan jumlah hari layer dan jumlah hari sandar antara catatan dokumentasi pada kapal Bakamla dengan perhitungan pembayaran uang saku layer dan uang saku sandar yang diajukan PPK, dimana perhitungan yang diajukan lebih besar dari dokumentasi kapal.

Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran atas uang saku layer, saku sandar, dan lauk pauk sebesar Rp1,36 miliar. Atas permasalahan

ini BPK merekomendasikan Bakamla untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara.

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pekerjaan Pembangunan Kapal 80 Meter tidak sesuai ketentuan. (Temuan No. 16 dalam LHP Kepatuhan No.14c/HP/XIV/05/2018, Hal. 65)

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bakamla Tahun Anggaran 2017, BPK RI mengungkap permasalahan pada kegiatan pembangunan 3 kapal patroli 80 meter yang dilakukan dengan kontrak *multi years*. Total nilai kegiatan Rp615 miliar dengan Tahap I pada Tahun Anggaran 2017 Rp350 miliar dan Tahap 2 Tahun Anggaran 2018 Rp265 miliar.

Hal ini mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara karena lebih bayar Rp1,5 miliar terdiri dari lebih bayar Rp958 juta pada 4 barang yang telah dibayar tetapi tidak ada *Purchase Order* dan lebih bayar Rp633 juta pada kegiatan pengujian hambatan kapal; pemborosan keuangan negara Rp2,89 miliar terkait pembelian *FO Purifier* tidak sesuai spesifikasi; potensi kerugian negara Rp206 juta pada 246 jenis barang yang masih berupa *Purchase Order* tidak ada bukti fisik; dan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp351 miliar tidak ditemukan bukti fisik dikarenakan masih berbentuk *Purchase Order*.


Hal ini disebabkan oleh PPK dan satuan kerja tidak melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan pengadaan barang serta pelaksanaan kegiatan. BPK merekomendasikan Bakamla segera menyetorkan lebih bayar ke Kas Negara, mempertanggungjawabkan potensi pemborosan dan kerugian negara, dan memperingatkan satker terkait agar lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Atas temuan ini, Bakamla telah melakukan setor ke Kas Negara terkait lebih bayar, selanjutnya BPK akan melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pada Desember 2018.

7. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional selama tiga tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Lemhannas:



Berdasarkan gambar di atas, apresiasi dapat diberikan kepada Lemhannas atas capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK setiap tahunnya adalah 100%.

Dalam IHPS I 2018 BPK mengungkap temuan pada Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Penyusunan Laporan Keuangan pada Lemhannas RI belum optimal**
2. **Pengelolaan Barang Milik Negara pada Lemhannas RI belum sepenuhnya memadai**
3. **Kesalahan pembebanan dan penganggaran Belanja Barang sebesar Rp2,12 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp227,97 juta**
4. **Penerimaan Dana Sponsorship dari pihak ketiga pada kegiatan Jakarta Geopolitical Forum sebesar Rp4,72 miliar dikelola di luar mekanisme APBN**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) sebesar Rp386,63 juta**
- 2. Kelebihan pembayaran atas kegiatan Pengukuran Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap II di 11 Provinsi sebesar Rp713,17 juta**
- 3. Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan fisik pada Lemhannas RI sebesar Rp151,31 juta**

Berikut merupakan penjelasan terkait temuan tersebut diatas:

Sistem Pengendalian Intern

Penyusunan Laporan Keuangan pada Lemhannas RI belum optimal. (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.11b/HP/XIV/05/2018, Hal. 3)

Dalam LHP LK Lemhannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penyusunan Laporan Keuangan pada Lemhannas yaitu:

- a. Penginputan ke SIMAK BMN belum menggunakan dokumen dasar input yang diotorisasi oleh atasan langsung. Petugas BMN dalam hal ini harus langsung meminta dokumen ke unit kerja pelaksana kegiatan karena salinan dokumen tidak secara otomatis diberikan kepada petugas BMN;
- b. Proses rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAIBA belum optimal karena masih ditemukan klasifikasi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang tidak sesuai dengan realisasi dan perlu dilakukan koreksi sebesar Rp2,92 miliar. Pedoman penatausahaan BMN belum lengkap dalam identifikasi prosedur dan pihak-pihak yang terkait dalam rekonsiliasi BMN;
- c. Proses reviu laporan keuangan oleh Inspektorat belum optimal karena belum mampu menemukan kesalahan terkait kesalahan klasifikasi.

Inspektorat menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena minimnya waktu pemeriksaan;

- d. Kertas kerja sebagai alat kendali atas penginputan ke aplikasi, proses rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan ditemukan banyak kesalahan.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Lemhannas untuk meningkatkan kompetensi petugas SAIBA dan SIMAK BMN serta memerintahkan atasan langsung dan Inspektorat untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam penyusunan LK.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Lemhannas RI belum sepenuhnya memadai. (Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.11b/HP/XIV/05/2018, Hal. 5)

Dalam LHP LK Lemhannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengelolaan BMN pada Lemhannas yaitu:

- a. Terdapat beberapa barang yang tidak ada nomor inventaris. Hal ini mengakibatkan terdapat perbedaan jumlah barang antara database dengan jumlah fisik barang dan belum dilakukan penyesuaian pada SIMAK BMN;
- b. Terdapat kendaraan dinas yang tidak tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan terdapat satu unit kendaraan yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan fisik;
- c. Terdapat satu bidang tanah belum bersertifikat dan berstatus dalam sengketa non peradilan. Tanah ini memiliki luas 19.352 m² dengan nilai Rp100,6 miliar;
- d. Terdapat persediaan yang belum dicatat dalam Aplikasi Persediaan sebesar Rp81,21 juta yang merupakan persediaan sisa pengadaan seragam.
- e. Terdapat 21 Gedung dan bangunan berstatus tidak ditemukan dengan nilai Rp65 miliar. Dalam hal ini Lemhannas harus melakukan koreksi nilai BMN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian BMN dalam LK belum sesuai dengan keadaan fisik dan terdapat risiko kehilangan BMN. Atas hal ini BPK merekomendasikan Lemhannas untuk meningkatkan kompetensi petugas SIMAK BMN dan mengesahkan pedoman penatausahaan BMN dan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

Kesalahan pembebanan dan penganggaran Belanja Barang sebesar Rp2,12 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp227,97 juta. (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.11b/HP/XIV/05/2018, Hal. 9)

Dalam LHP LK Lemhannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pembebanan dan penganggaran belanja barang dan belanja modal pada Lemhannas yaitu terdapat belanja barang yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal dan sebaliknya.

Terdapat 2 kegiatan senilai Rp2,12 miliar yang dianggarkan sebagai belanja barang tetapi menghasilkan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal. Terdapat 6 kegiatan senilai Rp227,97 juta merupakan biaya pelatihan operator yang dibebankan pada belanja modal seharusnya dibebankan pada belanja barang.

Hal ini mengakibatkan realisasi belanja barang dan belanja modal tidak menghasilkan barang/jasa sebagaimana mestinya. BPK merekomendasikan Lemhannas untuk lebih cermat dalam menyusun anggaran belanja sesuai dengan karakteristik dan jenis pengeluarannya.

Penerimaan dana *Sponsorship* dari pihak ketiga pada kegiatan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) sebesar Rp4,72 miliar dikelola di luar mekanisme APBN. (Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.11b/HP/XIV/05/2018, Hal. 11)

Dalam LHP LK Lemhannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penerimaan dana *sponsorship* pada kegiatan JGF pada Lemhannas yang mendapatkan anggaran senilai Rp1,00 miliar dengan realisasi Rp997,54 juta.

Kegiatan JGF mendapatkan dana *sponsorship* sebesar Rp4,72 miliar dari 9 perusahaan dengan imbal balik berupa pemasangan logo perusahaan. Pada penerimaan *sponsorship* ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Penerimaan *sponsorship* tidak dicatat sebagai penerimaan negara;
- b. Pengeluaran atas pendapat *sponsorship* tidak dicatat sebagai pengeluaran negara dan tidak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya pada biaya honor narasumber, moderator, pembawa acara, *usher*, dan *Liaison Officer*.

Atas sisa dana dari penerimaan *sponsorship* Rp 229,4 juta telah disetor oleh Lemhannas ke Kas Negara. Atas penerimaan *sponsorship* Lemhannas RI telah mengajukan proses hibah kepada Kementerian Keuangan. Atas dasar pertimbangan bahwa tidak terdapat kontra prestasi maka dana tersebut diakui sebagai hibah dan telah dicantumkan pada CaLK Tahun 2017.

Atas hal ini BPK merekomendasikan Lemhannas untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan pengelola keuangan negara terutama terkait penatausahaan hibah.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) sebesar Rp386,63 juta. (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.11c/HP/XIV/05/2018, Hal. 3)

Dalam LHP LK Lemhannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait belanja perjalanan dinas pada Lemhannas yaitu pada kegiatan PPRA dan PPSA peserta harus menyerahkan melampirkan bukti pengeluaran asli seperti tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax* sebagai dasar Bendahara Pengeluaran membayar biaya perjalanan dinas. Pemeriksaan mengungkap adanya biaya perjalanan sebesar Rp386,63 juta melebihi ketentuan dengan detail sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran tiket atas perjalanan dinas Rp2,1 juta dikarenakan kurangnya kelengkapan dokumen;
- b. Kelebihan pembayaran hotel Rp384,52 yang merupakan selisih antara bukti pembayaran dengan hasil konfirmasi invoice hotel dan travel.

Hal ini mengakibatkan realisasi belanja perjalanan dinas berindikasi merugikan keuangan negara Rp386,63 juta. Atas hal ini Lemhannas telah melakukan setor ke Kas Negara sebesar Rp61,07 juta.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Lemhannas untuk menegur menagih dan menyetorkan kelebihan belanja perjalanan dinas sebesar Rp325,55 juta ke Kas Negara.

Kelebihan pembayaran atas kegiatan Pengukuran Ketahanan Nasional dan Sistem Integrasi Data Tahap II di 11 Provinsi sebesar Rp713,17 Juta. (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No.11c/HP/XIV/05/2018, Hal. 5)

Dalam LHP LK Lemhannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pembayaran kegiatan pengukuran ketahanan nasional dan *system integrase* data tahap II dengan anggaran sebesar Rp 5,34 miliar pada Lemhannas yaitu:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung personil sebesar Rp384,7 juta. Pada kegiatan ini terdapat perekrutan 7 tenaga ahli. Berdasarkan konfirmasi didapati bahwa pada 5 tenaga ahli tidak terlibat dalam kegiatan tersebut dan 2 tenaga ahli hanya dibayar satu bulan. BPK tidak mendapatkan bukti pembayaran gaji kepada tenaga ahli tersebut. Pada Analisa dokumen penawaran ditemukan bahwa tanda tangan pada SPK dan CV berbeda dengan tanda tangan pada kartu identitas tenaga ahli yang mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen oleh pihak penyedia;
- b. Terdapat kelebihan pembayaran atas biaya pengadaan paket barang sebesar Rp321,99 juta. Pada pemeriksaan terdapat selisih harga jual satuan atas paket pembelian barang dari pihak penyedia ke Lemhannas dengan kontrak pada 5 barang sebesar Rp487,99 juta. Harga yang tertera pada kontrak memiliki nilai yang sama dengan HPS yang diperoleh dari pihak penyedia. Berdasarkan penjelasan pihak penyedia diketahui bahwa harga yang ditawarkan sebenarnya masih dapat dilakukan negosiasi, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Lemhannas. Atas hal tersebut BPK menghitung kelebihan bayar dengan memperhitungkan keuntungan penyedia sebesar 11% sebesar Rp321,99 juta;
- c. Terdapat kelebihan bayar atas biaya pelatihan di 11 provinsi sebesar Rp24,25 juta. Pada kegiatan pelatihan *software ArcGis* pada 11 Provinsi pihak penyedia memberikan tugas kepada 3 tenaga ahli untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Pada pemeriksaan ditemukan terdapat pelatihan pada kota Semarang yang dilakukan bersama-sama oleh ketiga tenaga ahli tersebut menyebabkan adanya duplikasi pembayaran honor sebesar Rp24,25 juta.

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat kelebihan bayar Rp730,95 juta dan telah dilakukan pembayaran oleh pihak penyedia sebesar Rp17,78 juta. Atas hal tersebut terdapat kelebihan pembayaran Rp713,17 juta. BPK

merekomendasikan Lemhannas untuk menagih dan menyetorkan kelebihan belanja jasa konsultan ke Kas Negara.

Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan fisik pada Lemhannas RI sebesar Rp151,31 juta. (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No.11c/HP/XIV/05/2018, Hal. 11)

Dalam LHP LK Lemhannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait kekurangan volume pada dua kegiatan Lemhannas yaitu:


- a. Kekurangan volume atas kegiatan peningkatan kapasitas daya dan pemasangan trafo listrik 1000 KVA sebesar Rp105,53 juta. Pada pemeriksaan fisik Februari 2018 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp259,12 juta atas pekerjaan kabel yang seharusnya 360 meter tetapi hanya terdapat 181 meter. Atas hal ini pihak penyedia telah melakukan pekerjaan lanjutan senilai Rp153,58 juta maka kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp105,53 juta;
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan penyelesaian bangunan anjungan Gedung Astra Gatra sebesar Rp45,77 juta pada 5 pekerjaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp151,31 juta. Atas hal ini Lemhannas telah menyetorkan ke Kas Negara seluruhnya dari jumlah tersebut. BPK merekomendasikan Lemhannas untuk memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengendalian kegiatan, menegur Panitia Penerima Pekerjaan dan Konsultan Pengawas.

8. LEMBAGA SANDI NEGARA (LEMSANEG)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lembaga Sandi Negara selama tiga tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Lemsaneg:



Dalam IHPS I 2018 BPK mengungkap temuan pada Laporan Keuangan Lembaga Sandi Negara tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Aset

1. Sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Lembaga Sandi Negara kurang memadai
2. Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dalam penguasaan Lembaga Sandi Negara tahun anggaran 2017 sebesar Rp8,5 triliun belum ditetapkan status penggunaannya

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Kekurangan volume fisik pekerjaan atas lima Kegiatan Belanja Modal gedung dan bangunan pada Lembaga Sandi Negara tahun 2017 sebesar Rp852,29 juta**
- 2. Kekurangan volume fisik atas kegiatan Belanja Modal peralatan dan mesin pada pekerjaan Pelaksanaan Sistem Pengamanan Fisik Bangunan Kantor Pelayanan Persandian A sebesar Rp197,33 juta**
- 3. Pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencana DED Auditorium, Laboratorium, Gymnasium, Ruang Makan, Masjid dan perencanaan renovasi gedung eksisting Sekolah Tinggi Sandi Negara tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan dokumen kontrak sebesar Rp96,25 juta**

Berikut merupakan penjelasan terkait temuan tersebut diatas:

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern pengelolaan Barang Milik Negara yang Berada dalam penguasaan Lembaga Sandi Negara kurang memadai. (Temuan atas Sistem Pengendalian Intern Aset No. 1 dalam LHP SPI No.17b/HP/XIV/05/2018, Hal. 3)

Dalam LHP LK Lemsaneg tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengendalian pengelolaan BMN pada Lemsaneg yaitu:

- a. Pemanfaatan BMN Lemsaneg melalui mekanisme pinjam pakai tidak dilengkapi materai dan dokumen perjanjian hanya ditandatangani oleh Kepala Biro umum Lemsaneg bukan oleh Pengguna Barang, serta belum dilengkapi dengan dokumen surat persetujuan dari Pengelola Barang.
- b. Pelaksanaan kegiatan penghapusan dan pemusnahan BMN Palsan dan APU Lemsaneg senilai Rp3,27 triliun memiliki beberapa permasalahan yaitu:
 - 1) Terdapat koreksi saldo awal atas 13 peralatan dan mesin yang terhapus dalam aplikasi dikarenakan adanya *error/bug* sebesar Rp1,82 miliar pada selisih nilai mutasi kurang dengan nilai penghapusan BMN Palsan dan APU Lemsaneg dalam Kepka Lemsaneg.

- 2) Kegiatan pemusnahan dan penghapusan BMN tahun 2017 tidak didukung dengan laporan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam PMK No. 83 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
 - 3) Terdapat keterlambatan dalam penerbitan keputusan penghapusan BMN yang diatur paling lama dua bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan namun pada praktiknya terbit dalam waktu lima bulan.
- c. Pelaksanaan penatausahaan Aset Tak Berwujud Lemsaneg belum memadai yang terwujud dari penghitungan amortisasi ATB menggunakan metode garis lurus pada penghitungan masa manfaat sedangkan pada ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Berdasarkan PMK, *software* memiliki masa manfaat empat tahun dan lisensi sepuluh tahun. Pada Lemsaneg terdapat *software* dengan masa manfaat 1-3 tahun yang pada SIMAK BMN harus diinput masa manfaat empat tahun, hal ini menyebabkan nilai buku ATB tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
- d. Lemsaneg memiliki beberapa permasalahan dalam pengawasan dan pengendalian, yaitu:
- 1) Lemsaneg belum memiliki prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMN;
 - 2) Kuasa Pengguna Barang belum melaksanakan pemantauan dan penertiban atas BMN;
 - 3) Kuasa Pengguna Barang belum membuat laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN;
 - 4) Terdapat 4 unit Palsan hilang pada saat proses pemanfaatan BMN dengan mekanisme pinjam pakai. Aset yang hilang tersebut belum tercermin pada database penyebaran Palsan dan APU Lemsaneg 2017.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai akumulasi amortisasi Aset Lainnya dan nilai buku ATB tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, proses pemusnahan dan penghapusan BMN Palsan dan APU Lemsaneg 2017 kurang akurat, dan timbulnya potensi kehilangan BMN.

Atas hal tersebut BPK merekomendasikan Lemsaneg untuk memperbaharui pedoman teknis pemusnahan dan penghapusan BMN Palsan dan APU, menyusun SOP pengawasan dan pengendalian BMN pinjam pakai Palsan dan APU, melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran

Palsan dan APU yang berapa di UTP, dan melakukan koordinasi dengan DJKN dalam penyusunan kebijakan akuntansi atas ATB.

Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dalam Penguasaan Lembaga Sandi Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8,5 triliun belum ditetapkan status penggunaannya. (Temuan atas Sistem Pengendalian Intern Aset No. 2 dalam LHP SPI No.17b/HP/XIV/05/2018, Hal. 10)

Dalam LHP LK Lemsaneg tahun 2017, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait status penggunaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud pada Lemsaneg. Berdasarkan PMK Menteri/Pimpinan Lembaga harus mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN kepada Pengelola Barang paling lambat enam bulan sejak barang diperoleh. PSP ini memberikan kepastian hukum kepada Pengguna Barang atas penggunaan BMN.

Pada tahun 2017 Lemsaneg baru memperoleh PSP atas BMN Rp370,94 miliar atau hanya 4% dari keseluruhan BMN di Lemsaneg. Terdapat 21.244 unit BMN yang telah dimanfaatkan dengan mekanisme pinjam pakai yang seharusnya belum dapat dilakukan karena pada BMN tersebut belum terbit PSP.

Permasalahan tersebut mengakibatkan belum adanya kepastian hukum atas penggunaan dan pemanfaatan BMN Lemsaneg dan belum tertibnya administrasi BMN di Lemsaneg.

BPK merekomendasikan Lemsaneg untuk menyusun juknis mengenai tata cara PSP BMN oleh pengguna anggaran dan memproses pengajuan PSP BMN.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kekurangan Volume Fisik pekerjaan atas lima kegiatan belanja modal gedung dan bangunan pada Lembaga Sandi Negara tahun 2017 sebesar Rp852,29 juta. (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.17c/HP/XIV/05/2018, Hal. 3)

Dalam LHP LK Lemsaneg tahun 2017, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait kekurangan volume pada lima kegiatan belanja modal Gedung dan bangunan pada Lemsaneg yaitu:

- a. Kekurangan volume pada pembangunan infrastruktur RAL Pusat Tahap III sebesar Rp284,41 juta yang merupakan kelebihan pembayaran atas pekerjaan infrastruktur Rp438,34 juta dan kekurangan bayar pada pekerjaan arsitektur Rp153,92 juta;
- b. Kekurangan volume fisik atas pengembangan infrastruktur fisik Sekolah Tinggi Sandi Negara sebesar Rp240,89 juta. Pekerjaan yang pembayaran melebihi capaian fisik adalah adalah dua tower asrama putra dan satu lapangan sepak bola;
- c. Kekurangan volume fisik atas pembuatan jalan dan pemagaran lingkungan Kantor Lemsaneg di C sebesar Rp28,94 juta yaitu pada pekerjaan jalan beton, *Kansteen*, saluran & *signage*, dan pekerjaan pagar keliling;
- d. Kekurangan volume fisik atas pembangunan Gedung Pengelola CDR sebesar Rp279,38 juta yaitu pada pekerjaan arsitektur, infrastruktur jalan, serta mekanikal dan elektrikal;
- e. Kekurangan volume fisik atas pengadaan prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp18,67 juta yaitu pada pekerjaan arsitektur dan infrastruktur.

Permasalahan ini mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran atas lima kegiatan sebesar Rp852,29 juta. **Atas jumlah kelebihan bayar tersebut, pihak penyedia telah melakukan setor ke Kas Negara seluruhnya.**

Atas hal ini BPK merekomendasikan Lemsaneg agar mengenakan sanksi kepada PPK, PPHP, dan Pelaksana Pengadaan sesuai peraturan yang berlaku.

Kekurangan volume fisik atas kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada pekerjaan pelaksanaan sistem pengamanan fisik bangunan Kantor Pelayanan Persandian Batam sebesar Rp197,33 juta. (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No.17c/HP/XIV/05/2018, Hal. 8)

Dalam LHP LK Lemsaneg tahun 2017 BPK, mengungkap adanya permasalahan terkait kekurangan fisik pada kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada Lemsaneg. Pada TA 2017 kegiatan pelaksanaan sistem pengamanan fisik bangunan Kantor Pelayanan Persandian Batam mendapat anggaran Rp29,60 miliar dengan realisasi 100%.

Pada pemeriksaan terdapat kekurangan volume pekerjaan yang merupakan selisih jumlah *controller* dan *reader* pada dokumen kontrak dengan cek fisik. Terdapat selisih 8 buah pada *controller* dan 6 buah pada *reader* dengan nilai total Rp197,33 juta. Pihak penyedia telah melakukan setor ke Kas Negara secara penuh dan telah melampirkan bukti setor ke Kas Negara.

Atas hal ini BPK merekomendasikan agar mengenakan sanksi kepada PPK, PPHP, dan Pelaksana Pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan penyedia jasa konsultasi perencana DED Auditorium, Laboratorium, Gymnasium, Ruang Makan, Masjid dan perencanaan renovasi gedung eksisting sekolah tinggi sandi negara tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan dokumen kontrak sebesar Rp96,25 juta. (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No.17c/HP/XIV/05/2018, Hal. 10)

Dalam LHP LK Lemsaneg tahun 2017, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait pekerjaan pengadaan pada Sekolah Tinggi Sandi Negara pada Lemsaneg. Pada TA 2017 terdapat anggaran untuk pekerjaan penyediaan jasa konsultasi perencana DED Auditorium, Laboratorium, Gymnasium, Ruang Makan, Masjid dan Perencanaan Renovasi Gedung Eksisting Sekolah Tinggi Sandi Negara sebesar Rp4,49 miliar dengan realisasi sebesar 91,98%.


Pada pekerjaan ini pihak penyedia menugaskan 15 tenaga ahli, 16 asisten tenaga ahli, dan 10 tenaga pendukung pada dokumen penawaran. Hasil konfirmasi langsung ke seluruh tenaga yang ditugaskan oleh penyedia diungkap bahwa terdapat 1 personil asisten tenaga ahli interior yang tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut yang menyebabkan adanya kelebihan bayar sebesar Rp96,25 juta.

Atas permasalahan ini pihak penyedia telah melakukan setor ke Kas Negara atas jumlah kelebihan bayar tersebut dan telah melampirkan bukti setor. Atas hal ini BPK merekomendasikan agar mengenakan sanksi kepada PPK, PPHP, dan Pelaksana Pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Intelijen Negara selama tiga tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BIN:



Berdasarkan gambar di atas, apresiasi dapat diberikan kepada BIN atas capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK setiap tahunnya adalah 100%.

Dalam IHPS I 2018 BPK mengungkap temuan pada Laporan Keuangan Badan Intelijen Negara tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelompokan klasifikasi Belanja Modal belum sepenuhnya tepat
2. **Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib**
3. Mekanisme pengembalian Biaya Pendidikan Taruna/Taruni STIN belum ditetapkan
4. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Operasional Menteri/Kepala Lembaga (DOM) belum tertib
5. **Penganggaran dan realisasi Belanja Barang melebihi Standar Biaya Masukan tahun 2017**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Hasil pengadaan pekerjaan Laptop Mabit System pada pengadaan Tactical Wifi Intercept dan pekerjaan Post Processing Mapping Software pada pengadaan UAV Deteksi tidak sesuai spesifikasi kontrak
2. Proses lelang pengadaan seragam dan perlengkapan Mahasiswa STIN berindikasi proforma
3. Kelebihan pembayaran atas pengadaan perlengkapan gedung kantor Binda Lampung dan NTB
4. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Renovasi Binda Lampung dan NTB
5. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Modernisasi Peralatan Teknologi STIN belum sesuai ketentuan
- 6. Pemungutan/pemotongan pajak atas pembayaran kontrak Belanja Barang dan Belanja Modal belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
- 7. Kekurangan volume pekerjaan berupa Comissioning, Factory Visit dan Training belum dipertanggungjawabkan**
8. Kelebihan pembayaran dan pemborosan belanja atas pengadaan Peralatan pendukung Sistem Informasi Intelijen Terpadu (S1IT)
- 9. Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai jangka waktu kontrak dan belum dikenakan denda**

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas, terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib. (Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.12b/HP/XIV/05/2018, Hal. 4)

Dalam LHP LK BIN tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap BMN yaitu:

- a. Terdapat BMN yang belum dicatat dalam SIMAK BMN yang merupakan temuan berulang pada LHP BPK atas LK BIN Tahun 2016. BMN yang belum dicatat berupa tanah dan rumah warga yang sudah diserahkan ke STIN BIN;

- b. Terdapat Belanja Modal berupa Barang Jasa senilai Rp32,5 miliar seharusnya tidak dicatat sebagai Aset Tetap. **Atas hal ini telah dilakukan koreksi dalam Neraca Aset Tetap BIN 2017;**
- c. Terdapat 4 kegiatan Belanja Modal konstruksi yang dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C tetapi dianggarkan pada Belanja Modal Barang yang dicatat pada KIB B senilai Rp81,5 miliar;
- d. Terdapat Aset Tetap yang tidak dapat ditelusuri sebesar Rp5,62 miliar;
- e. Nilai Aset Tetap BIN RI yang disajikan pada SIMAK BMN masih disajikan secara gelondongan sesuai dengan nilai paket pengadaan dan tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis barang;
- f. Terdapat 4 pekerjaan pada kontrak Belanja Modal belum menyajikan informasi spesifikasi secara rinci;
- g. Informasi rinci pada Kartu Inventaris Barang pada SIMAK BMN belum informatif yaitu:
 - 1) KIB A Tanah belum mencantumkan nama jalan, alamat RT/RW, nilai wajar dan NJOP.
 - 2) KIB B Peralatan dan Mesin belum mencantumkan bobot, sumber dana, dan mesing penggerak.
 - 3) KIB C Gedung dan Bangunan belum mencantumkan alamat, luar tanah, luas gedung dan bangunan, dan tahun perolehan.
 - 4) KIB D Jalan Jaringan dan Irigasi belum mencantumkan luas bangunan, luas dasar bangunan, kapasitas, kuantitas, alamat RT/RW, dan harga wajar.
- h. Terdapat ruangan yang belum dilengkapi dengan Daftar Barang Ruangan (DBR) dan pada SIMAK BMN fitur DBR masih kosong belum dilakukan pemutakhiran;
- i. Terdapat pengadaan belanja modal yang belum dimanfaatkan yaitu aplikasi pendukung operasional intelijen II senilai Rp1,4 miliar dan 1000 antivirus pada Sistem Informasi Intelijen Terpadu baru dimanfaatkan 222 serta 778 sisanya habis masa pakai tanpa dimanfaatkan;
- j. Terdapat Aset Tetap pada Binda NTB senilai Rp124 miliar dan pada 5 jenis barang di Gedung F BIN Pejabat senilai Rp27,98 miliar belum diberi label penomoran BMN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan barang inventaris BIN rentan disalahgunakan dan hilang, proses pengidentifikasian barang sulit dilakukan, nilai Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset tetap pada Neraca dan nilai

beban penyusutan pada LO tidak akurat, serta barang hasil pengadaan TA 2017 belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Atas hal tersebut BPK merekomendasikan BIN untuk melakukan proses penilaian dan pencatatan bangunan pada STIN, lebih cermat dalam pengendalian klasifikasi belanja modal, melakukan koordinasi penyelesaian hasil inventarisasi dan penilaian BMN secara informatif, dan melakukan update informasi penatausahaan pada BMN seperti DBR, *labelling*, dan pemanfaatan aset.

Penganggaran dan realisasi Belanja Barang melebihi Standar Biaya Masukan tahun 2017. (Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.12b/HP/XIV/05/2018, Hal. 18)

Dalam LHP LK BIN tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penganggaran dan realisasi belanja barang pada BIN yaitu:

- a. Pengadaan seragam Mahasiswa STIN melebihi Standar Biaya Masukan sebesar 5 stel untuk Tingkat I dan 1 stel untuk tingkat II-IV senilai Rp1,49 miliar. Pengadaan tersebut juga melebihi Indeks Wilayah Standar Biaya Masukan dengan selisih lebih Rp192 ribu per stel dengan total pemborosan Rp170,7 juta;
- b. Pembayaran honor dosen S1 dan Pascasarjana STIN melebihi standar biaya masukan dengan detail kelebihan yaitu Rp50 ribu per SKS pada dosen S1 dan Rp250 ribu per SKS pada dosen Pascasarjana dengan total pemborosan Rp343,08 juta untuk dosen S1 dan Rp137,16 juta untuk dosen Pascasarjana;
- c. Belanja pemeliharaan sarana kantor pada 4 AC, 13 PC/Laptop, dan 6 Printer melebihi Standar Biaya Masukan sebesar Rp210,23 juta, serta terdapat selisih pada 2 kontrak pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan pemeliharaan *Portable Monitoring System* dan *Database System* dengan total selisih sebesar Rp53,02 juta dan pekerjaan pemeliharaan lift sebesar Rp13.2 juta;
- d. Biaya sewa 12 mesin fotokopi melebihi standar biaya masukan sebesar Rp192,55 dan sewa 5 kendaraan sebesar Rp144,58 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya pemborosan keuangan negara sebesar Rp2,76 miliar. Atas hal ini BPK merekomendasikan BIN untuk memberi teguran kepada kepala STIN untuk mengevaluasi kebijakan

pemberian seragam dan honor dosen dan menginstruksikan Karo Perencanaan dan Keuangan serta PPK untuk berpedoman kepada Standar Biaya Masukan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemungutan/Pemotongan Pajak atas pembayaran kontrak Belanja Barang Dan Belanja Modal belum sepenuhnya sesuai ketentuan. (Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No.12c/HP/XIV/05/2018, Hal. 22)

Dalam LHP LK BIN tahun 2017, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait mekanisme pembayaran, perhitungan, dan pemungutan/pemotongan pajak pada BIN yaitu:

- a. Terdapat kekurangan potongan PPN sebesar Rp1,04 miliar dan PPh 23 sebesar Rp114,53 juta pada PT Tel. Tbk atas 5 kegiatan belanja langganan daya dan 1 kegiatan belanja keperluan kantor;
- b. Terdapat PPh 23 yang belum dipungut sebesar Rp22,5 juta pada PT XLA atas 2 layanan;
- c. Terdapat kesalahan perhitungan PPh 22 pada 5 kontrak belanja modal sebesar Rp4,53 miliar. Kontrak tersebut adalah pekerjaan pengembangan monitoring Binda pada wilayah sebagai berikut:
 - 1) DIY, Jateng, Jatim, dan Bali oleh PT SP terdapat selisih Rp999,6 juta
 - 2) Aceh, Sumut, Sumbar, dan Bengkulu oleh PT TP terdapat selisih Rp999,6 juta
 - 3) Riau, Kepri, Sumsel, dan Jambi oleh PT TP terdapat selisih Rp999,6 juta
 - 4) DKI Jakarta dan *Integration System* oleh PT SP terdapat selisih Rp919,04 juta
 - 5) DKI Jakarta dan *Integration System* oleh PT TP terdapat selisih Rp616,53 juta
- d. PT SPT memiliki 4 pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp382,85 miliar. Atas pekerjaan tersebut PT SPT kurang membayar PPh 22 sebesar Rp5,08 miliar dan PPh 23 sebesar Rp180 juta dengan total Rp5,26 miliar. **Atas kekurangan tersebut PT PSP telah melakukan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp3,48 miliar, maka masih terdapat kekurangan sebesar Rp1,78 miliar.**

- e. PT PRM memiliki pekerjaan modernisasi peralatan teknologi STIN dengan nilai kontrak Rp81,5 miliar dengan Rp19,65 miliar merupakan pekerjaan konstruksi yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp536,02 juta. Atas jumlah tersebut, PT PRM telah melakukan pembayaran sebesar Rp268,01 juta, maka masih terdapat kekurangan Rp268,01 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi kekurangan penerimaan negara atas PPN sebesar Rp1,04 miliar dan atas PPh sebesar Rp6,72 miliar.

Atas hal ini BPK merekomendasikan BIN untuk mempertanggungjawabkan potensi kekurangan penerimaan negara atas PPN dan PPh.

Kekurangan volume pekerjaan berupa *Comissioning*, *Factory Visit* dan *Training* belum dipertanggungjawabkan. (Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No.12c/HP/XIV/05/2018, Hal. 34)

Dalam LHP LK BIN tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait 11 kontrak pengadaan belanja modal pada BIN. Pada 11 kontrak tersebut terdapat kegiatan *comissioning*, *factory visit*, dan *training* di luar negeri namun tidak ada rincian biaya pada RAB kontrak dan belum seluruhnya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh penyedia.

Pada pemeriksaan diungkap bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan minimal sebesar Rp5,96 miliar. Terkait dengan hal ini Pimpinan BIN menjelaskan bahwa pelaksanaan *Commisioning* dan *training* ke luar negeri terhambat karena adanya kunjungan Presiden RI ke BIN dan mengingat pentingnya kegiatan transfer *knowledge* maka kegiatan ini akan tetap dilaksanakan. Pada kegiatan *Commisioning* dan *Training* pekerja Pendukung Sistem Informasi Intelijen Terpadu sudah dilaksanakan.

BPK merekomendasikan kepada BIN agar mempertanggungjawabkan pekerjaan yang belum dilaksanakan dan jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka harus setor ke Kas Negara sebesar Rp5,96 miliar.

Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai jangka waktu kontrak dan belum dikenakan denda. (Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuhan No.12c/HP/XIV/05/2018, Hal. 42)

Dalam LHP LK BIN tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penyelesaian pekerjaan tidak sesuai jangka waktu kontrak pada BIN yaitu terdapat 20 pekerjaan yang terlambat penyelesaian dibandingkan dengan kontrak.


Keterlambatan tersebut bervariasi mulai dari paling kecil 4 hari hingga mencapai paling besar terdapat keterlambatan penyelesaian 117 hari. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini dikenakan denda dengan total sebesar Rp5,77 miliar.

Permasalahan ini mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp5,77 miliar. BPK merekomendasikan BIN untuk mempertanggungjawabkan denda keterlambatan dan menyetorkan ke Kas Negara.

10. DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional selama tiga tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Wantannas:



Berdasarkan gambar di atas, apresiasi dapat diberikan kepada Wantannas atas capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK setiap tahunnya adalah 100%.

Dalam IHPS I 2018 BPK mengungkap temuan pada Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional tahun 2017 yaitu:

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Setjen Wantannas belum menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif
2. Pengendalian internal atas Belanja Imbalan Jasa Profesi masih lemah
3. Pengendalian atas pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas masih lemah
4. Pengendalian internal atas pelaksanaan Tunjangan Kinerja masih lemah

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Pengadaan Sistem Informasi Wantannas dalam rangka penguatan sistem informasi pendeteksian dini negara tahun 2017 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan**
- 2. Pengadaan informasi pengolahan data terindikasi kemahalan sebesar Rp70,54 juta dan dikerjakan oleh subkontraktor sebesar Rp1,40 miliar**
- 3. Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp349,40 juta**
- 4. Pembayaran Belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) sebesar Rp535,58 juta tidak dipertanggungjawabkan secara akuntabel**

Berikut merupakan penjelasan terkait temuan tersebut diatas:

Sistem Pengendalian Intern

Setjen Wantannas belum menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif. (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.10b/HP/XIV/05/2018, Hal. 3)

Dalam LHP LK Wantannas tahun 2017 BPK mengungkap adanya permasalahan terkait penerapan SPIP pada Wantannas yaitu:

- a. Terdapat beberapa hal yang belum diterapkan pada masing-masing 5 unsur SPIP yaitu Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Contohnya adalah:
 - 1) Belum ada pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pada unsur Lingkungan pengendalian;
 - 2) Belum ada identifikasi risiko pada unsur penilaian risiko.
 - 3) Belum ada reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan pada unsur kegiatan pengendalian;
 - 4) Belum ada penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi pada unsur informasi dan komunikasi;

- 5) Belum ada pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi audit dan reviu lainnya pada unsur pemantauan pengendalian intern.
- b. SPIP Setjen Wantannas tidak didokumentasikan dalam bentuk buku panduan komprehensif.
- c. Bagian pengawasan intern menjadi satu bagian dengan Biro Sisfo dengan dipimpin Karo Sisfo dan Pengawasan Intern.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan anggaran dan keuangan berisiko tidak efektif sesuai tujuan risiko terjadi pemborosan dan indikasi kerugian negara.

Atas hal ini, BPK merekomendasikan Wantannas untuk mendokumentasikan SPIP dalam buku komprehensif dan terintegrasi dan mengkaji dan membentuk struktur pengawasan internal yang mandiri dan lebih independen.

Pengendalian internal atas belanja imbalan jasa profesi masih lemah.
(Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.10b/HP/XIV/05/2018, Hal. 5)

Dalam LHP LK Wantannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait belanja imbalan jasa profesi pada Wantannas yaitu:

- a. Adanya pihak luar Setjen Wantannas yang menjadi moderator kegiatan Wantannas dengan menerima imbalan jasa sebagai narasumber sebesar Rp396 juta.
- b. Uji petik pada 109 dokumen pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan ditemukan adanya 56 dokumentasi yang tidak lengkap.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya indikasi pemborosan sebesar Rp396 juta. BPK merekomendasikan Wantannas untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengeluaran terkait imbalan jasa profesi, memaksimalkan fungsi verifikasi pembayaran, dan mempertanggungjawabkan indikasi pemborosan sebesar Rp396 juta.

Pengendalian atas pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas masih lemah. (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.10b/HP/XIV/05/2018, Hal. 7)

Dalam LHP LK Wantannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Wantannas yaitu:

- a. Terdapat 9 perjalanan dinas yang dilakukan oleh pihak selain Setjen Wantannas tidak didukung dengan surat tugas melainkan hanya dengan surat undangan yang bertentangan dengan PMK No. 113 tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- b. Terdapat 2 perubahan jadwal tiket yang menyebabkan penambahan biaya tiket perjalanan dinas tidak didukung dengan dokumen.

Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya peraturan pada bagian keuangan Wantannas mengenai pengendalian internal terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hal ini mengakibatkan perjalanan dinas berisiko tidak efektif dan tidak akuntabel.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Wantannas untuk meningkatkan pengendalian dan verifikasi pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pengendalian internal atas pelaksanaan tunjangan kinerja masih lemah. (Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.10b/HP/XIV/05/2018, Hal. 10)

Dalam LHP LK Wantannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait tunjangan kinerja pada Wantannas yaitu:

- a. Terdapat 13 pegawai Setjen Wantannas memiliki akumulasi mangkir 4 hari kerja tetapi tidak diberikan Peringatan Tertulis;
- b. Terdapat 79 pegawai Setjen Wantannas memiliki akumulasi mangkir 5 hari kerja tetapi tidak diberikan Hukuman Disiplin;
- c. Dengan tidak adanya Surat Peringatan dan Hukuman Disiplin, maka tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja kepada pegawai yang bersangkutan. Hal ini tidak sesuai dengan Persesjen Wantannas No 7 tahun 2016.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya penyimpangan ketentuan kerja pegawai dan pemborosan realisasi pada akun Belanja Pegawai.

Atas hal ini, BPK merekomendasikan Wantannas untuk memperingatkan Pejabat terkait dan atasan langsung yang lalai menerbitkan Peringatan Tertulis ataupun Hukuman Disiplin dan Tim Pengawas Internal (TPI) yang tidak optimal melakukan pengendalian internal yang efektif di lingkungan Setjen Wantannas terkait pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan sistem informasi Wantannas dalam rangka penguatan Sistem Informasi Pendeteksian Dini Negara Tahun 2017 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.10c/HP/XIV/05/2018, Hal. 4)

Dalam LHP LK Wantannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengadaan sistem informasi pada Wantannas yaitu:

- a. Terdapat pengadaan yang tidak sama antara *Grand Design* dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada pengadaan aplikasi *Incident Management System, Incident Reporting System, Damage Assesment System, Enviromental Analysis System* dan *Advance Intelligent Business System* senilai Rp13,87 miliar, pengadaan *sound system* senilai Rp 462,46 juta, dan pengadaan *Back Up Data Center*;
- b. Terdapat pekerjaan yang ada dalam KAK tetapi tidak direalisasikan yaitu pekerjaan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan training, pekerjaan *Data Base Integration* dengan K/L anggota Setjen Wantannas, dan pekerjaan melengkapi data *Sunrise* dari sumber data sekunder;
- c. Adanya perubahan sistem atas pekerjaan yang tertuang dalam KAK dan realisasinya dengan *Grand Design* dan RAB;
- d. Terdapat pekerjaan Aplikasi dan Pengamanan Data yang dikerjakan oleh Sub Kontraktor senilai Rp1,58 miliar;
- e. Terdapat kekurangan volume pada 5 pekerjaan senilai Rp96,85 juta.
- f. Terdapat Aplikasi Assesment IT yang belum dimanfaatkan sebesar Rp1,58 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara Rp96,85 jura dan kekurangan penerimaan negara Rp158,12 juta. **Atas permasalahan tersebut Wantannas telah melakukan setor ke Kas**

Negara atas indikasi kerugian negara dan kekurangan penerimaan negara.

Atas hal ini BPK merekomendasikan Wantannas untuk mempertanggungjawabkan indikasi tidak tercapainya tujuan pemanfaatan Sisfo yang optimal dan menegur PPK.

Pengadaan informasi pengolahan data terindikasi kemahalan sebesar Rp70,54 juta dan dikerjakan oleh subkontraktor sebesar Rp1,40 miliar. (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No.10c/HP/XIV/05/2018, Hal. 8)

Dalam LHP LK Wantannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pengadaan informasi pengolahan data pada Wantannas yaitu:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran yang berindikasi kemahalan pada 8 pengadaan barang sebesar Rp70,54 juta;
- b. Terdapat pekerjaan Aplikasi *e-Government* yang disubkontrakkan sebesar Rp1,4 miliar. Hal ini dikenakan denda sebesar Rp140 juta.

Atas permasalahan tersebut Wantannas telah melakukan tindak lanjut dengan menyetorkan kelebihan pembayaran dan denda ke Kas Negara. BPK merekomendasikan Wantannas menegur PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp349,40 juta. (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No.10c/HP/XIV/05/2018, Hal. 11)

Dalam LHP LK Wantannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pembayaran belanja perjalanan dinas pada Wantannas yaitu:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas senilai Rp349,07 juta. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari mark-up tiket perjalanan dinas ke Arab Saudi senilai Rp137,13 juta, *mark-up* oleh *travel agent* GRV senilai Rp201,93 juta, dan kelebihan pembayaran atas tiket yang dibeli dari PANN travel sebesar Rp1 juta;
- b. Terdapat kelebihan pembayaran atas uang representasi, biaya tiket dan biaya penginapan sebesar Rp9,3 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian negara Rp349,07 juta. **Atas hal ini Wantannas telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp218,74 juta, maka masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp130,65 juta.**

Atas hal tersebut BPK merekomendasikan Wantannas untuk memerintahkan agen travel segera menyetorkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas Rp130,65 juta ke Kas Negara dan melaporkannya ke BPK.

Pembayaran belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) sebesar Rp535,58 juta tidak dipertanggungjawabkan secara akuntabel. (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No.10c/HP/XIV/05/2018, Hal. 14)

Dalam LHP LK Wantannas tahun 2017, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait pertanggungjawaban belanja pegawai pada Wantannas. Berdasarkan mesin pencatan kehadiran pegawai terdapat fakta bahwa pegawai Setjen Wantannas mangkir kerja, terlambat datang, pulang sebelum waktunya dan cuti tanpa dokumen.

Potongan tunjangan kinerja bagi pegawai tersebut tidak dilakukan oleh Wantannas pada tahun 2017 sehingga pembayaran tunjangan kinerja pada tahun 2017 sebesar Rp535,58 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Atas hal ini Wantannas telah melakukan setor ke Kas Negara sebesar Rp11,35 juta, maka masih terdapat kekurangan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp524,22 juta.

BPK merekomendasikan kepada Wantannas agar memberi teguran kepada pejabat terkait atas kelalaian dalam melakukan pengendalian pembayaran tunjangan kinerja pada lingkungan Setjen Wantannas dan mempertanggungjawabkan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp524,22 juta.

